

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI WAMENA



Jl. Yos Sudarso No. 58 Wamena, Papua Pengunungan



(0969) 31208 - Fax (0969) 31134



pn.wamenapapua@gmail.com



www.pn-wamena.go.id



KATA PENGANTAR

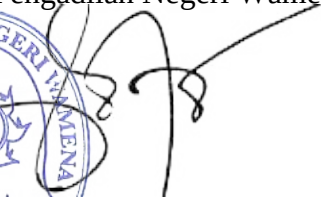
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah merupakan suatu pewujudan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah, LKjIP 2023 Melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena, yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan semangat mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Wamena ke depan diharapkan LKjIP Pengadilan Negeri Wamena tahun 2023 ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Wamena untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Pada Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 ini. Kami mohon masukan dan usulan positif yang bersifat membangun untuk meningkatkan kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena dimasa yang akan datang.

Wamena, 15 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Wamena


Dedy Heriyanto, S.H.
NIP. 19780330 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI WAMENA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI WAMENA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Wamena untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Wamena.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Wamena, 15 Februari 2024

Ketua,



Dedy Heriyanto, S.H.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2023 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tertanggal : 20 Nopember 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal penyampaian dokumen SAKIP dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/KPT.W30-U/OT1.6/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penyampaian dokumen SAKIP.

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Wamena adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wamena merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja maupun target yang diinginkan oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wamena. Pengadilan Negeri Wamena akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja di semua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini terdapat Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Wamena yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Wamena TA 2024. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wamena adalah sebesar **101.04%**. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tersebut tertuang dalam sasaran strategis seperti digambarkan pada tabel berikut :

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	20%	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90%	84.62%	94.02%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90%	94.67%	105.19%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%	100%	200%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	92.83%	103.14%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan .	-	-	-

	Terpinggirkan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%	84.75%	105.94%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 sampai dengan 4					101.04%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
PERNYATAAN REVIU.....	II
IKHTISAR EXECUTIVE	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	15
B. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024	16
1. Visi dan Misi.....	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
3. Program Utama dan Kegiatan	21
C. Indikator Kinerja Tahun 2023.....	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena	29
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Tujuan Kinerja Pengadilan Negeri Wamena.....	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena.....	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Wamena	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena	27
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Wamena	29
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena.....	31
Tabel 3.3	Perkara Mediasi	31
Tabel 3.4	Perkara Prodeo	32
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena.....	32
Tabel 3.6	Sasaran I Kinerja.....	33
Tabel 3.7	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	35
Tabel 3.8	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	35
Tabel 3.9	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	36
Tabel 3.10	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	37
Tabel 3.11	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	38
Tabel 3.12	Keadaan Perkara banding	38
Tabel 3.13	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi....	39
Tabel 3.14	Keadaan Perkara Kasasi.....	40

Tabel 3.15	Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi	41
Tabel 3.16	Perincian beban perkara pidana anak dan diversi	42
Tabel 3.17	Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	43
Tabel 3.18	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	45
Tabel 3.19	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat waktu.....	46
Tabel 3.20	Jumlah Salinan Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu	46
Tabel 3.21	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	47
Tabel 3.22	Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi.....	48
Tabel 3.23	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	49
Tabel 3.24	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	50
Tabel 3.25	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan ...	52
Tabel 3.26	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum (Posbakum).....	54
Tabel 3.27	Data layanan Posbakum PN Wamena	55
Tabel 3.28	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.....	55
Tabel 3.29	Capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ..	56
Tabel 3.30	Data putusan perkara perdata yang telah BHT yang mengajukan eksekusi.....	57
Tabel 3.31	Realisasi anggaran per DIPA	58

Tabel 3.32 Pagu dan realisasi DIPA 01 per jenis belanja tahun 2023..... 58

Tabel 3.33 Pagu dan realisasi DIPA 03 per jenis belanja tahun 2023..... 59

Tabel 3.34 Realisasi DIPA 01 & 03 dalam mendukung capaian sasaran
strategis Pengadilan Negeri Wamena 60

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

1. DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena 2

2. Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wamena 4

2. DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Wamena 7

2. Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... 7

3. Grafik 1.3 komposisi Pegawai Menurut Jabatan 8

4. Grafik 1.4 Perkara yang diselesaikan tepat waktu..... 35

5. Grafik 1.5 Persentase penyelesaian RJ 37

6. Grafik 1.6 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding..... 38

7. Grafik 1.7 Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi..... 40

8. Grafik 1.8 Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 41

9. Grafik 1.9 Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas terhadap
Layanan Peradilan 43



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Wamena sebagai salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya instansi Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pertanggungjawaban tersebut adalah akuntabilitas keuangan (*Financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*) yang demikian, Instansi pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

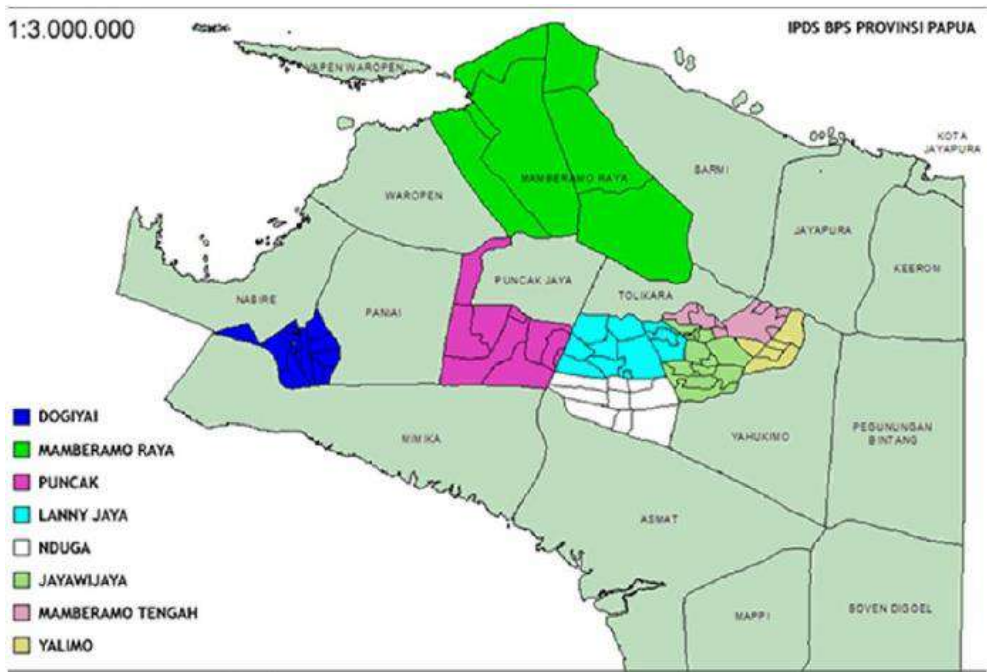
Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan Mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung serta sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel. Pengadilan Negeri Wamena memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Wamena tahun 2023 ini dimaksud sebagai salah satu bentuk akuntabilitas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020-2024, Khususnya yang telah dituangkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023. Data dan Informasi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Wamena di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Negeri Wamena berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, dengan alamat Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena, Telepon (0969) 31208, Fax (0969) 31134, Website : www.pn-wamena.go.id. Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Wamena meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dan 8 Kabupaten Pemekaran yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua lainnya yakni Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabuapten Jayawijaya memiliki luas wilayah daratan mencapai 19.592 Km2, Secara geografis, letak wilayah kabupaten Jayawijaya berada di Bagian utara Kabupaten Paniai, Nabire, tolikara, Dogiai, Puncak, Puncak Jaya, Deiai, bagian selatan laut Arafuru, Bagiam Barat Kiaman Bagian Timur Jayawijaya dan Yahukimo pada 134031”-138301” Bujur Timur dan 4060”-5018 Lintang Selatan.

Gambar 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena



Tugas pokok Pengadilan Negeri Wamena sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di Bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Wamena sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, undang – undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan Atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kinerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya.

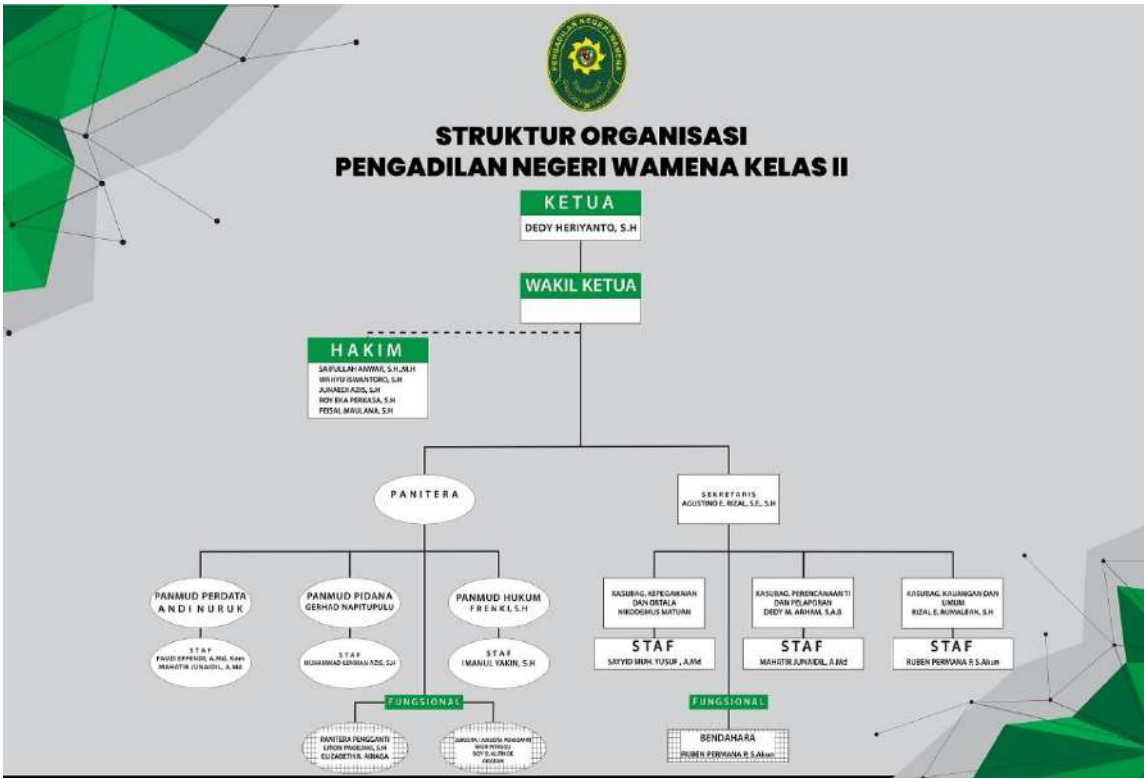
Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Negeri Wamena mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama;
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktur dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, adminitrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan);
6. Fungsi lainnya yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas – luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transportasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor -1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Wamena oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh wakil Ketua, Hakim Panitera yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kepaniteraan serta Sekretaris yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wamena



Adapun kedudukan, tugas dan fungsi struktur di atas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri :

Ketua Pengadilan negeri sebagai pemimpin Pengadiaan bertanggung jawab atas terselenggaraanya administrasi perkara pada pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran peradilan di Peradilan peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagai Pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawasan di daerah hukumnya.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri :

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, Wakil ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator pengawasan di daerah hukumnya.

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan adalah Penjabat Penjabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Hakim melakukan tugas-tugas Pengawasan bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional.

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri yang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Perdata yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata;
- b. Panitera Muda Pidana yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana;

- c. Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang hukum.

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, Organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Wamena. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena;

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena, terdiri atas :

- a. **Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. **Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** Yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
- c. **Sub bagian Umum dan Keuangan** yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan Pengadilan Negeri

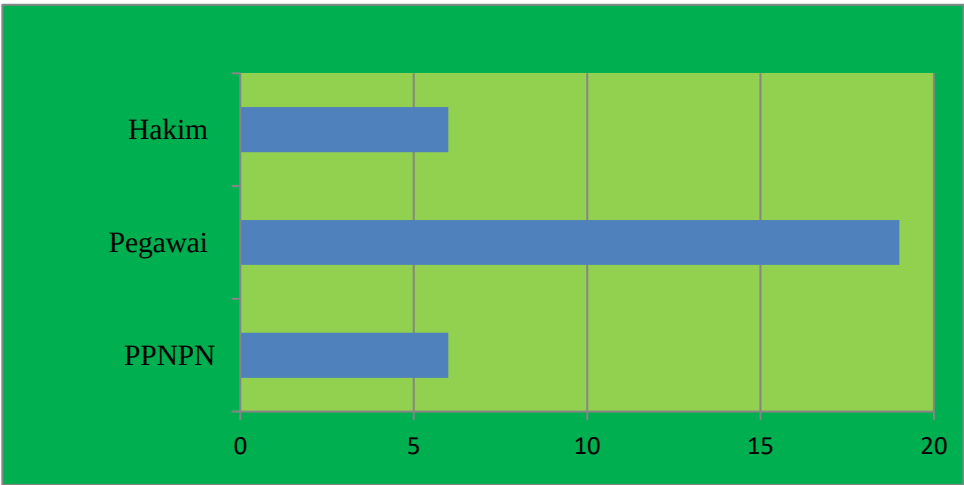
Kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri terdiri atas :

1. Jabatan Fungsional Bendahara

Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

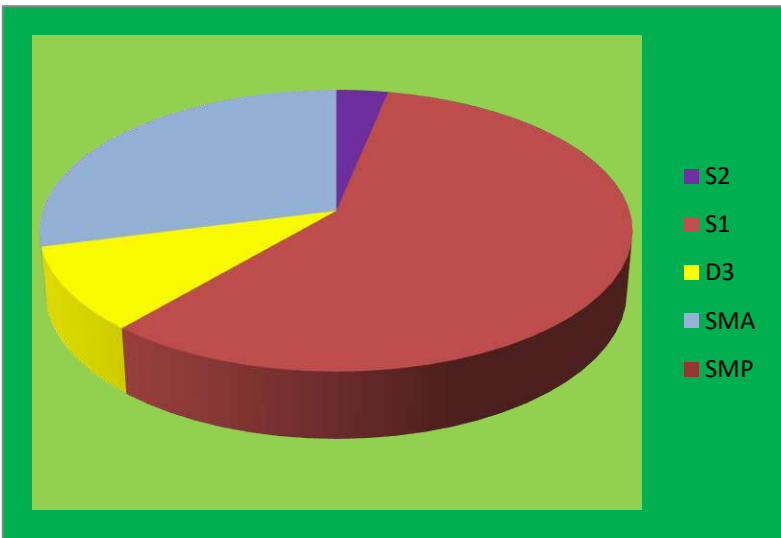
Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Wamena merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Secara kuantitas, pada akhir Desember 2023, jumlah dukungan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Wamena tercatat 6 Hakim, 19 Pegawai ASN dan 6 Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan Komposisi sebagai berikut :

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Wamena



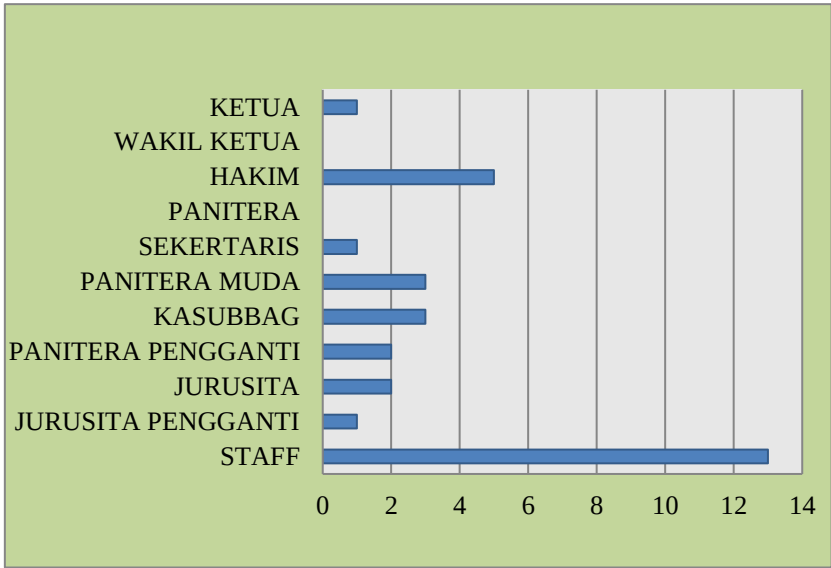
Membaca peta kekuatan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas tentu belum cukup menggambarkan kekuatan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Wamena yang sesungguhnya. Dari sisi kualitas, pendidikan dan kompetensi dapat menjadi gambaran kekuatan SDM. Berikut tingkat pendidikan dan kompetensi aparaturnya yang berada di Pengadilan Negeri Wamena.

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pegawai Pengadilan Pengadilan Negeri Wamena Menurut tingkat pendidikan cukup baik. Sebanyak 18 Pegawai telah memiliki kualifikasi Pendidikan S1, kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 Pegawai/Hakim, kualifikasi Pendidikan D3 sebanyak 3 pegawai, kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 9 pegawai, dan kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 0 pegawai.

Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan



Grafik diatas menunjukkan komposisi pegawai Pengadilan Negeri Wamena menurut Jabatan yang cukup baik, meskipun masih terdapat posisi jabatan baik struktural maupun fungsional yang belum terisi. Namun berdasarkan hasil rapat tim promosi dan mutasi Mahkamah Agung RI terkini, terdapat pejabat baru yang masuk mengisi kekosongan tersebut seperti Wakil ketua dan Panitera. Akan tetapi untuk jumlah staf yang ada masih diperlukan penambahan guna memperlancar tugas dan kegiatan dalam organisasi.

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam rangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk meningkatkan daya saing ekonomi bangsa dan (c), meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting diatas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas;
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM.

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni meningkatkan daya saing perekonomian indonesia. Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yakni fungsi mengadili (judicial power, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi Adminitrasi), Pengadilan Negeri Wamena sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Wamena sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Wamena masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Wamena. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki sisi-sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Wamena yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaiknya. Yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/kelemahan), kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

1. **Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Wamena mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup beberapa aspek yaitu :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Alur Proses atau prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet pada laman : www.pn-wamena.go.id

- Telah ditingkatkan layanan persidangan dengan sistem “one door sevice”, pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di Front Desk atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Proses pengadilan telah dituangkan ke dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan review dan perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wamena.
- Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Wamena. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para mencari keadilan.

b. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena masih cukup untuk menangani perkara yang ada dimana per tanggal 31 Desember 2023 Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Wamena berjumlah 5 orang (termasuk ketua) panitera Pengganti 6 orang (Termasuk Panitera dan Panitera Muda) dan Jurusita 3 orang termask Jurusita Pengganti.
- Sumber daya Manusia pada Pengadilan Negeri Wamena secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan di setiap bulannya oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Wamena.
- Tidak ada konflik antara hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Wamena dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerja sama sebagai tim yang kompak dan solid.
- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wamena, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan berstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Jayapura.
- Ketua Pengadilan Negeri Wamena sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi/Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Jayawijaya (Forkopimda).

c. Aspek Hakim dan Pembinaan

- Hakim Pengawas Bidang senantiasa aktif membuat laporan pengawasan setiap bulannya dan dilakukan evaluasi serta pemecahan masalah atas temuan yang diperoleh oleh Hakim Pengawas.
- Secara rutin dilakukan rapat bulanan yang membahas seluruh capaian kerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Sistem absensi elektronik yang dapat membantu memantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis.

d. Aspek Tertib Adminitrasi dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan Non Teknis yang dilakukan reviu setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wamena.
- Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya perkara pihak ketiga serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditanda tangani setiap bulan.
- Pelaksanaan aplikasi *Case Tracking System* (CTS) atau SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terbaru versi 5.4.0 dan direktori putusan telah berjalan baik serta dipantau pelaksanaanya setiap hari.
- Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah/panduan dalam pencapaian kinerja sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sarana Prasarana persidangan ramah anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Terdapat sarana penunjang seperti Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

2. **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Permasalahan Utama (kelemahan/kekurangan) yang ada pada Pengadilan Negeri Wamena mencakup beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadlan Negeri Wamena belum dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat pencari keadilan karena kendala jaringan internet di wilayah Papua Pegunungan.

- Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan sidang.
 - Terlambatnya pelaksanaan atau penyelesaian perkara dikarenakan kendala kesiapan berkas tuntutan atau pemanggilan saksi oleh Penuntut umum.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Terdapat penambahan pegawai baru namun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Wamena masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer.
 - Pengadilan Negeri Wamena hanya memiliki 1 (satu) orang staf IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena sebagai admin dan operator IT.
 - Jumlah staf yang ada di Pengadilan Negeri Wamena saat ini hanya berjumlah 13 orang. Agar tidak terjadi rangkap tugas, diperlukan penambahan sebanyak 2 hingga 3 orang agar roda administrasi dapat berjalan baik dan lancar.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Sudah terdapat sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yaitu SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) MA RI namun masih kurang maksimal dalam penerapannya dikarenakan akses internet bagi masyarakat umum yang kurang baik.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
- Tidak adanya AC / pendingin pada ruang server.
 - Terdapat Pos Satpam tetapi belum memiliki fasilitas standar.
 - Kurangnya sarana perangkat pengolahan data laptop/komputer yang dapat mendukung optimal terlaksananya informasi perkara berbasis Teknologi Informasi.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wamena belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintah yang baik, terdapat isu yang masih memerlukan perhatian terkait dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah juga merupakan aspek lain yang harus ditingkatkan. Salah satu peran

yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wamena dengan hal ini adalah melalui peningkatan pelayanan publik, perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai kualitas dalam upaya mewujudkan tata kelola Pengadilan yang transparan dan akuntabel.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijadikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi yaitu Pengadilan Negeri Wamena.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pengadilan Negeri Wamena sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Wamena
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Wamena sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP :

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Wamena, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk mewujudkan target kinerja Pengadilan Negeri Wamena.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan saran-saran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya. Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wamena memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi Nasional serta arah kebijakan dan strategi organisasi.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan tahap RPJMN tahap II yang masing- masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 adalah : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran

hukum di segala bidang. Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah dilakukan melalui reformasi biokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) yang menitikberatkan pada upaya : mewujudkan aparatur Negara yang melayani, professional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni: (a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, (d) Pemantapan pelaksanaan reformasi instansi.

B. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan pengadilan Negeri Wamena melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024 telah dituangkan ke dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Wamena, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena telah mereview rencana strategis, berikut uraian singkat Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024 :

1. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Wamena adalah :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena Yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Wamena menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wamena;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wamena;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wamena.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Wamena berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi organisasi. Rumusan Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

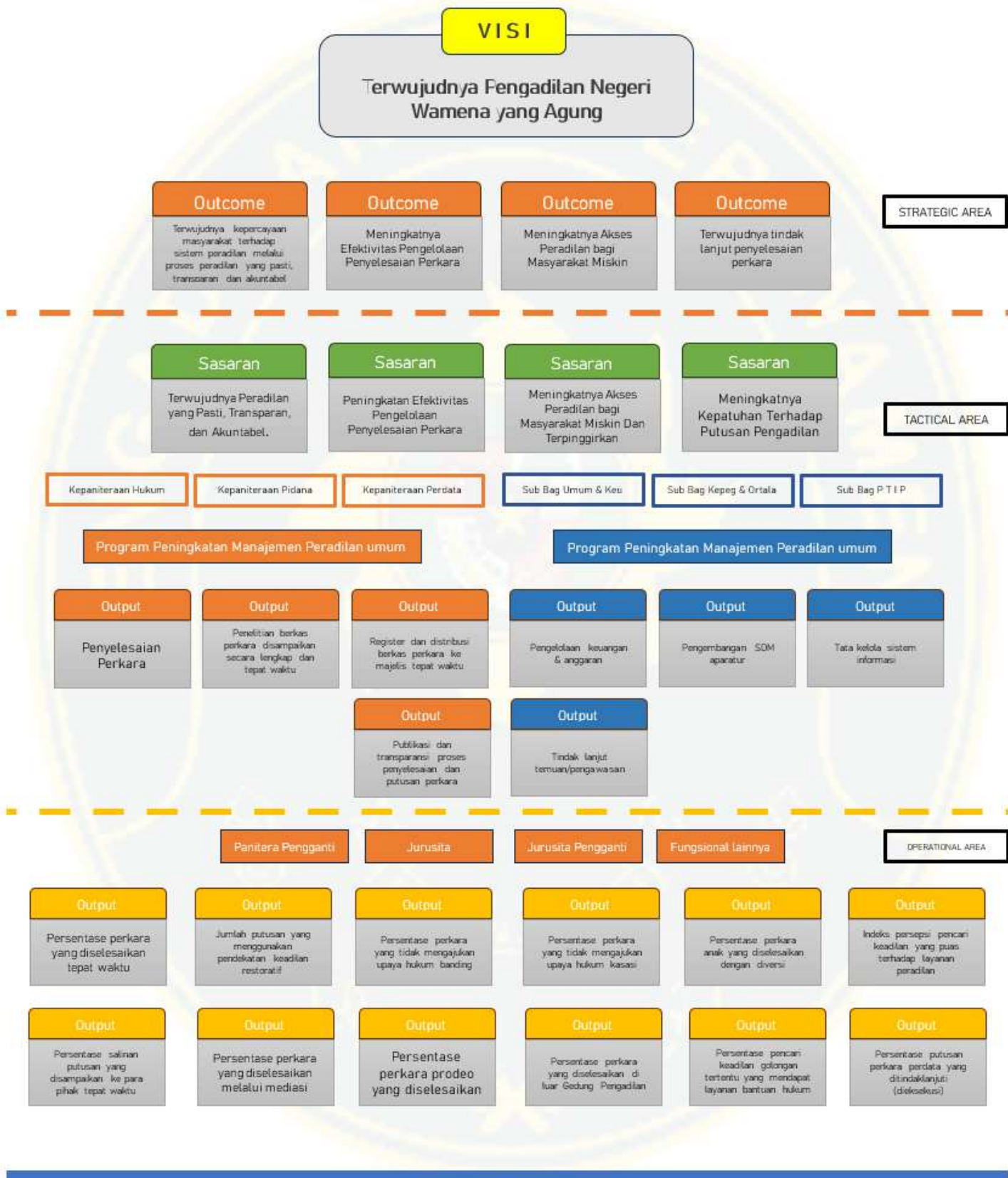
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin;
4. Terwujudnya tindak lanjut penyelesaian perkara.



POHON KINERJA

Cascading Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Negeri Wamena



Adapun indikator tujuan yang telah disebutkan diatas juga dapat digambarkan bersama indikatornya yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4.	Terwujudnya tindak lanjut penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : **27/KPN.PN.W30-U4/OT.01.1/1/2024** tentang penetapan reviu Indikator kinerja Utama Pengadilan Negeri Wamena, maka rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	20%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Epektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%
3.	Meningkatnya Akses	a. Persentase perkara prodeo	-

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	yang diselesaikan .	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena Yang Agung”**, maka Pengadilan Negeri Wamena Menetapkan **4 sasaran strategis** yang ingin atau hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

3. Program Utama dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri Wamena melaksanakan 3 (tiga) program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Wamena dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp. 43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan program pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, penyelesaian mediasi, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Layanan Pos Bantuan Hukum Rp. 12.000.000,-
- Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu Rp. 30.000.000,-
- Percepatan penyelesaian perkara Rp. 1.500.000,-

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, dengan pagu anggaran Rp. 9.870.569.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) merupakan Program Pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan penyelesaian laporan keuangan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Non Operasional Satker Daerah Rp. 9.184.000,-
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) Rp. 9.861.385.000,-
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 5.115.124.000,-

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, tidak terdapat anggaran tersebut pada tahun ini yang merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategi dalam hal penyediaan sarana dan Prasarana.

C. Indikator Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Pengadilan Negeri Wamena telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan menyelesaikan hasil dari Review Rencana strategis tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Wamena

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			➤ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ➤ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. ➤ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. ➤ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (Lima) Bulan. ➤ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : ➤ SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. ➤ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba, melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. ➤ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. ➤ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		kasasi	Catatan : ➤ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. ➤ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa Pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. ➤ Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. ➤ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ➤ PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ➤ Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konvensi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Disampaikan kepada para pihak ➤ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan. ➤ Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. ➤ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara. ➤ Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. ➤ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ➤ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ➤ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. ➤ Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. ➤ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		diluar gedung Pengadilan	Catatan : ➤ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan ➤ Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan ➤ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ➤ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ➤ Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. ➤ BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. ➤ Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ➤ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai Implementasi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Pada Tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam lampiran perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target pada tahun 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	20%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Evektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang	20%

		diselesaikan melalui mediasi.	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan .	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Wamena merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di perjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) masing–masing indikator kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Wamena. Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam periode Renstra Pengadilan Negeri Wamena 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Wamena pada tahun 2023 adalah sebesar **101.04%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Wamena

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	100%	100%	100%

		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	20%	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90%	84.62%	94.02%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90%	94.67%	105.19%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%	100%	200%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	92.83%	103.14%
2.	Peningkatan Epektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan .	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	-	-	-
		c. Persentase pencari	80%	84.75%	105.94%

		keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	-	-
Total Capaian Kinerja					101.04%

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah perkara Perdata Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena

No	KETERANGAN	PERDATA GUGATAN	PERDATA PERMOHONAN	PERDATA GS	JUMLAH
1	Putus Tahun 2023	18	64	3	85
2	Para pihak yang minta banding	1	0	0	1
3	Para pihak yang minta Kasasi	0	0	0	0
4	PK (Peninjauan Kembali)	0	0	0	0

Tabel 3.3 Perkara Mediasi

PERKARA MEDIASI	JUMLAH
Perkara Yang Dilakukan Mediasi	9
Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0

Tabel 3.4 Perkara Prodeo

PERKARA PRODEO	JUMLAH
Permohonan Perkara Prodeo	0
Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0

Tabel 3.5 Rekapitulasi Perkara Pidana Tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena.

No	KETERANGAN	PIDANA BIASA	PIDANA LALU LINTAS	PIDANA ANAK	PIDANA CEPAT	JUMLAH
1	Putus tahun 2023	80	262	1	3	350
2	Terdakwa/Jaksa minta Banding	24	0	1	0	25
3	Terdakwa/Jaksa minta Kasasi	9	0	0	0	9
4	PK (Peninjauan Kembali)	0	0	0	0	0

Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Wamena telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja yang sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya seperti jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk restoratif. Demikian pula dengan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) juga tidak memenuhi dari target karena tidak terdapat permohonan eksekusi, serta persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi juga berada dibawah target karena seluruh mediasi yang dilaksanakan gagal atau tidak berhasil.



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Wamena dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	20%	0%	0%	0%	0%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90%	84.62%	105.60%	100.72%	94.02%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90%	94.67%	107.96%	104.71%	105.19%
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%	100%	0%	200%	200%
	f. Index	90%	92.83%	108,33%	101.59%	103,14%

	persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.					
--	---	--	--	--	--	--

Adapun analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

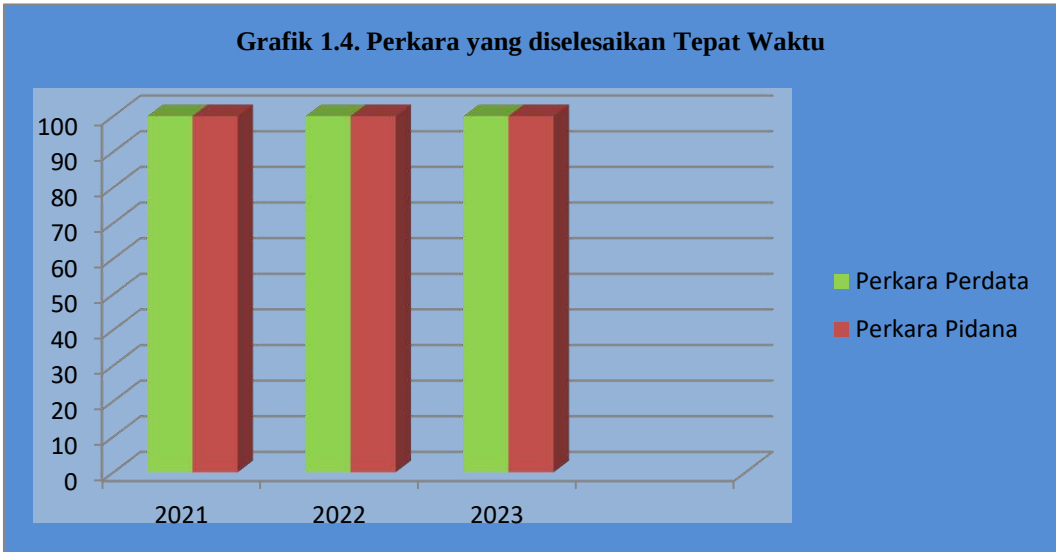
- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (Lima) Bulan.

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel 3.7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
- Perdata	100 %	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100 %	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Wamena adalah sama dengan dua tahun sebelumnya yakni dapat mempertahankan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan baik perkara perdata maupun pidana. Hal ini terjadi karena majelis hakim dapat mengatur jadwal sidang sesuai dengan court calender sehingga tidak pernah melewati batas waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan.



Tabel 3.8 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	85	85	100	100	100
2021	51	51	100	100	100
2022	43	43	100	100	100

Seluruh perkara perdata yang putus di tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Wamena berhasil diselesaikan dengan tepat waktu atau tidak melebihi batas waktu maksimal penyelesaian perkara yakni 5 (lima) bulan.

Tabel 3.9 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	84	84	100	100	100
2022	88	88	100	100	100
2021	98	98	100	100	100

Sama halnya dengan perkara perdata, seluruh perkara pidana yang putus di tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Wamena juga berhasil diselesaikan dengan tepat waktu atau tidak melebihi batas waktu maksimal penyelesaian perkara yakni 5 (lima) bulan.

Indikator Kinerja ke-2 : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba, melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif

Perkara yang diajukan untuk restoratif

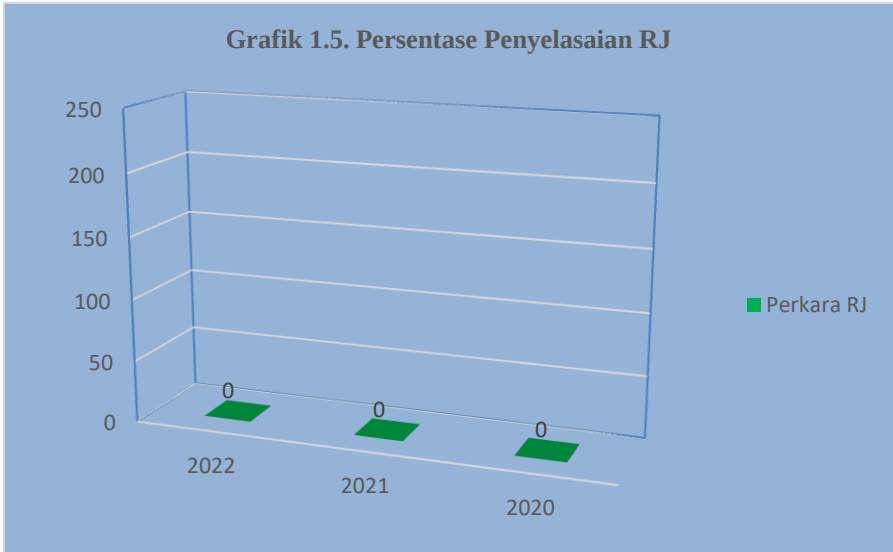
X 100%

Catatan :

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba, melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Tabel 3.10 Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif	20	0	0	0	0



Beban perkara pidana pada Pengadilan Negeri Wamena tahun 2023 sebanyak 84 perkara, dari jumlah tersebut tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dikarenakan tidak adanya perkara yang diajukan untuk restoratif. Keadaan tersebut serupa atau sama dengan 2 tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* tersebut terkadang hanya terjadi pada proses penyidikan di Kepolisian maupun Kejaksaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.

Indikator Kinerja ke – 3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel 3.11 Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Tidak mengajukan Banding	90	84.62	105.60	100.72	94,02



Tabel 3.12 Keadaan Perkara Banding Pengadilan Negeri Wamena

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang diajukan Banding	Perkara yang tidak diajukan Banding
2023	169	26	143
2022	139	13	126
2021	141	7	134

Analisis realisasi dan capaian mengenai pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Perkara yang diputus oleh pengadilan Negeri Wamena pada Tahun 2023 adalah sebanyak 169 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 26 perkara, sehingga yang tidak melakukan upaya hukum banding adalah sebanyak 143 perkara yang berasal dari perkara putus dikurangi perkara yang mengajukan upaya hukum banding sehingga persentase realisasi sebesar 84.62%

dan capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2023 ini adalah sebesar 94.02%. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian berada dibawah dari target yang telah ditentukan dan juga terdapat penurunan capaian dari tahun sebelumnya, hal itu terjadi karena masih adanya terdakwa maupun penuntut umum yang tidak menerima atau keberatan dengan hasil putusan tingkat pertama khususnya pada perkara pidana yakni sebanyak 25 perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Dengan melihat tren yang terjadi pada tiga tahun terakhir dimana grafik persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini senantiasa mengalami penurunan maka tim penyusun akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk melakukan reuiu dan penelaahan mengenai target kinerja pada dokumen rencana dan perjanjian kinerja di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja ke-4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Jumlah perkara khusus yang diselesaikan

X 100%

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa Pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Tabel 3.13 Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Upaya Hukum Kasasi	90	94.67	107.96	104.71	105,19



Tabel 3.14 Keadaan Perkara Kasasi Pengadilan Negeri Wamena

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang diajukan Kasasi	Perkara yang tidak diajukan Kasasi
2023	169	9	160
2022	139	8	131
2021	141	4	137

Analisis realisasi dan capaian mengenai pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

Perkara yang diputus oleh pengadilan Negeri Wamena pada Tahun 2023 adalah sebanyak 169 perkara. Yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 perkara, sehingga yang tidak melakukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 160 perkara yang berasal dari perkara putus dikurangi perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sehingga persentase realisasi sebesar 94.67% dan capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2023 ini adalah sebesar 105.19%. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi telah melebihi dari target yang telah ditentukan walaupun terdapat penurunan capaian dari dua tahun sebelumnya, hal itu terjadi karena masih adanya terdakwa maupun penuntut umum yang tidak menerima atau keberatan dengan hasil putusan tingkat banding.

Indikator kinerja ke-5 : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara diversi. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dengan dengan jumlah perkara pidana anak atau perkara diversi. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil
Jumlah perkara diversi

X 100%

Catatan :

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Tabel 3.15 Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	100%	0%	200%	200%



Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan pasal 2 Dan 3 peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim peradilan anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepatutnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Tahun 2023 tercatat upaya diversi dilakukan untuk 2 perkara, dari jumlah tersebut perkara berhasil diselesaikan melalui diversi. Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sebanyak 2 perkara dengan jumlah perkara diversi juga sebanyak 2 perkara, dari data tersebut disimpulkan bahwa realisasi adalah 100% dengan total capaian sebesar 200%.

Table 3.16 Perincian Beban Perkara Pidana Anak Dan Diversi Tahun 2023

No	Perkara	Jumlah
1.	Masuk 2023	2
2.	Putus 2023	2
3.	Diversi berhasil	2
4.	Diversi gagal	0

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui Diversi pada tahun 2023 ini tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Wamena dalam menjalankan kesepakatan antara para pihak secara musyawarah sehingga perkara anak yang melakukan tindak pidana dapat terselesaikan diluar jalur formal/litigasi.

Indikator kinerja ke-6 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

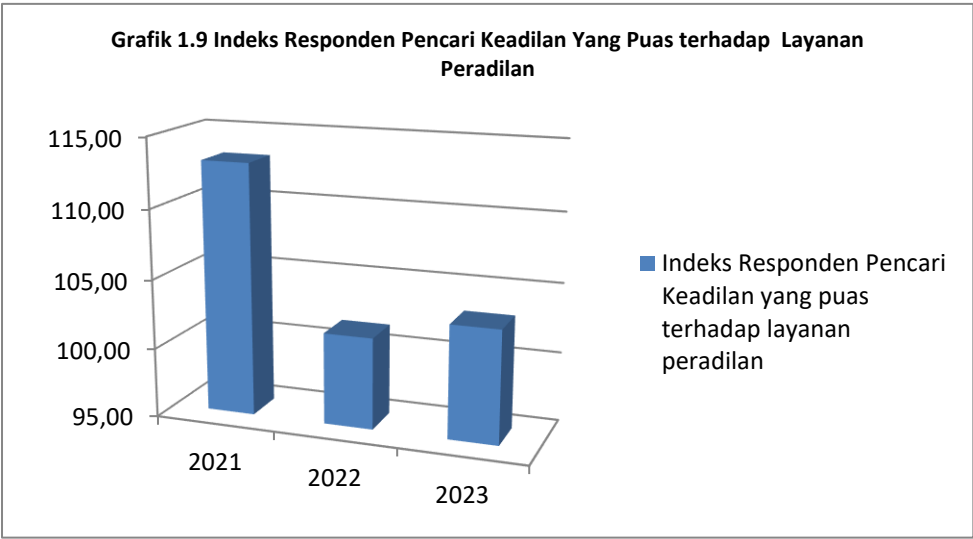
Indikator kinerja bertujuan untuk menggambarkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Wamena. Nilai indeks kepuasan pencari keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena.

Catatan :

- PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus $\geq$ 80.

Table 3.17 Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	92.83%	113,13	101.59	103,14



Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Wamena melakukan survei terhadap pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui pengisian kuesioner melalui aplikasi Sisuper (Survey Pelayanan Elektronik), dan hasil survei sebesar 92,83%.

Survey tersebut dilakukan melalui portal e-Survey Badilum pada laman : esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400044, dengan ruang lingkup yaitu :

- 1. Persyaratan
- 2. Prosedur
- 3. Waktu pelayanan
- 4. Biaya/tarif
- 5. Produk, spesifikasi pelayanan
- 6. Kompetensi pelaksana
- 7. Perilaku pelaksanaan
- 8. Sarana dan prasarana
- 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Hasil indeks (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Pengadilan Negeri Wamena seperti yang tersebut diatas menunjukkan pengguna layanan atau masyarakat pencari keadilan sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan, hasil tersebut juga mengantarkan Pengadilan Negeri Wamena melampaui target di Tahun 2023 dengan capaian 103.14%. Hal ini tentu akan menjadi perhatian agar dapat senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.



Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengeloalan penyelesaian perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Wamena dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Table 3.18 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0%	0

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke - 1 : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase penyelesaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Disampaikan kepada para pihak
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara.
- Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara

perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Table 3.19 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



Table 3.20 Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
2023	169	169
2022	139	139
2021	141	141

Data diatas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir realisasi dan capaian salinan putusan yang disampaikan tepat waktu kepada para pihak berjalan dengan baik. Hal ini mengindikasikan pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Wamena dapat menerima isi/salinan putusan dengan tepat waktu sehingga para pihak dapat segera menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Wamena akan senantiasa berusaha

mempertahankan dan meningkatkan layanan ini pada tahun-tahun yang akan datang.

Indikator Kinerja ke - 2 : Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

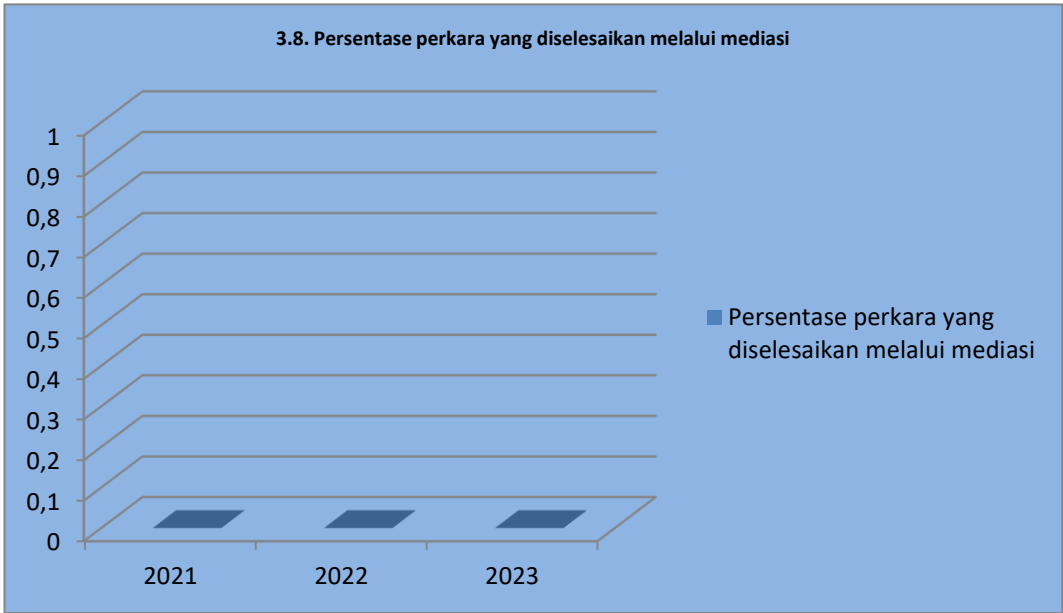
$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

Tabel perkara 3.21 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Tabel 3.22 Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No	Tahun	Perkara Gugatan Masuk	Perkara Yang Dimediasi	Perkara Yang Berhasil Dimediasi
1	2023	23	9	0
2	2022	23	12	0
3	2021	19	12	0

Pada tahun 2023 perkara di Pengadilan Negeri Wamena yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0,00% maka capaian kinerjanya pun 0,00%. Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 sebanyak 23 perkara. Perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 9 perkara dan berhasil dimediasi sebanyak 0 perkara (00,0%). Hal ini disebabkan karena pencari keadilan atau para pihak yang berperkara lebih memilih menyelesaikan perkara melalui sidang Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan itikad baik. Jika penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. kemudian jika tergugat yang tidak beritikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang

ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat Pengadilan Non-Hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak mediasi di Pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi maka pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mnegeluarkan SK KMA nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata kelola mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, persentase keberhasilan mediasi dapat meningkat.



Sasaran 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Pengadilan Negeri Wamena berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator dibawah ini :

Tabel 3.23 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	-	-	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-

	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%	85%	106.25
--	--	-----	-----	--------

Indikator Kinerja Ke – 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Perkara prodeo yang diselesaikan adalah persentase perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung RI dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

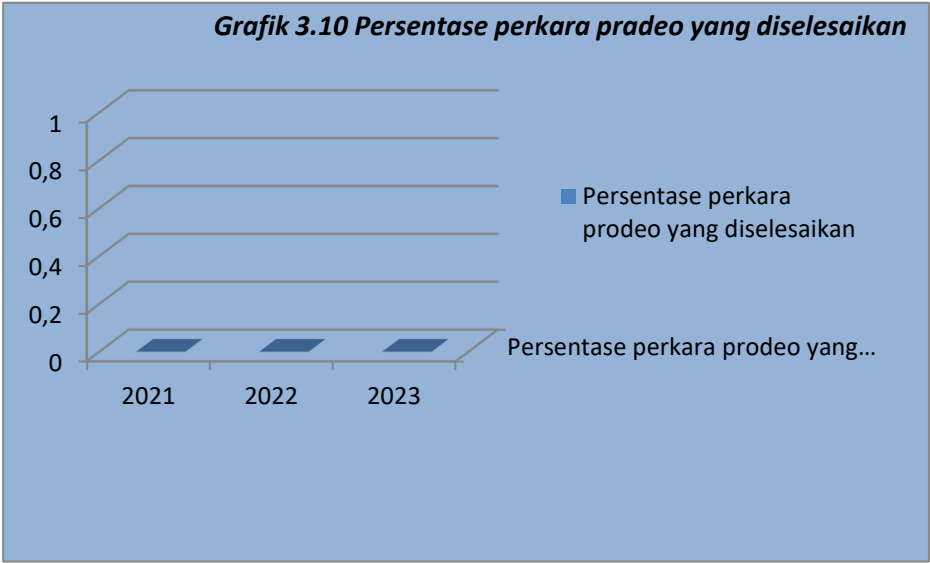
$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan.
- Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Tabel 3.24 Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-



Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dalam tahun berjalan dan diterima oleh Pengadilan serta besaran pembebasan biaya perkara.

Adapun pada tahun 2023, tidak terdapat perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Wamena disebabkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaannya, namun dari pada itu Pengadilan Negeri Wamena telah mengusulkan anggaran untuk itu pada tahun mendatang sehingga diharapkan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dapat segera dilaksanakan.

Indikator kinerja ke – 2 : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan/*Zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

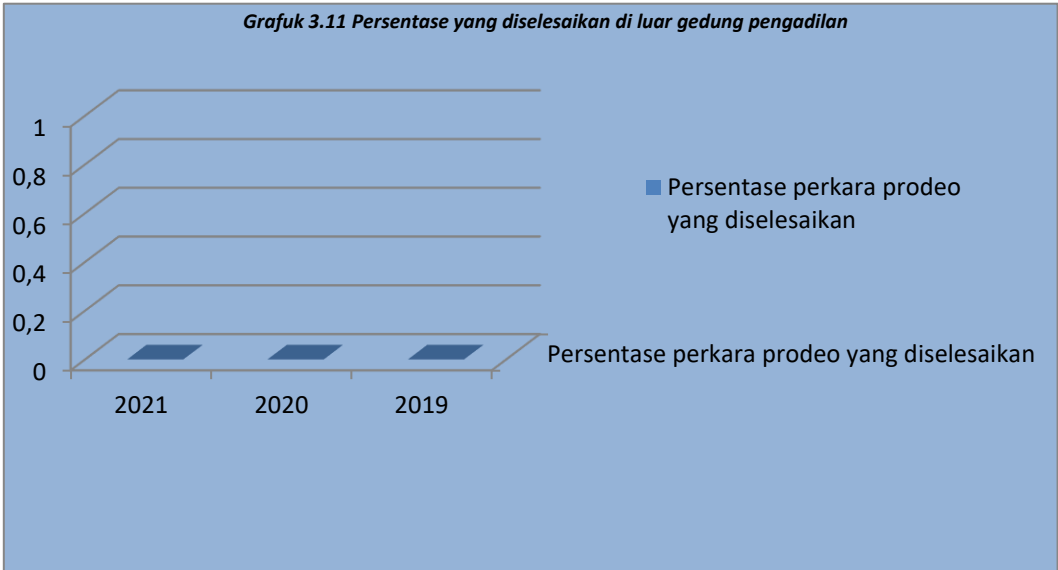
Indikator ini untuk mengukur Pengadilan Negeri Wamena dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan Negeri Wamena. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

- Catatan :
- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
 - Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (*Zetting Platz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Tabel 3.25 Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2022	2023
Persentase Perkara Predeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%



Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara – perkara yang membuktikannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan

Pemerintah Daerah atau instansi lain, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan secara bersama – sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2023, 2022 dan 2021 Pengadilan Negeri Wamena tidak melaksanakan *zitting plaats* dan juga belum pernah mengadakan sidang diluar gedung pengadilan disebabkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaannya, namun dari pada itu Pengadilan Negeri Wamena telah mengusulkan anggaran untuk itu pada tahun mendatang sehingga diharapkan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dapat segera dilaksanakan.

Indikator Kinerja Ke-3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

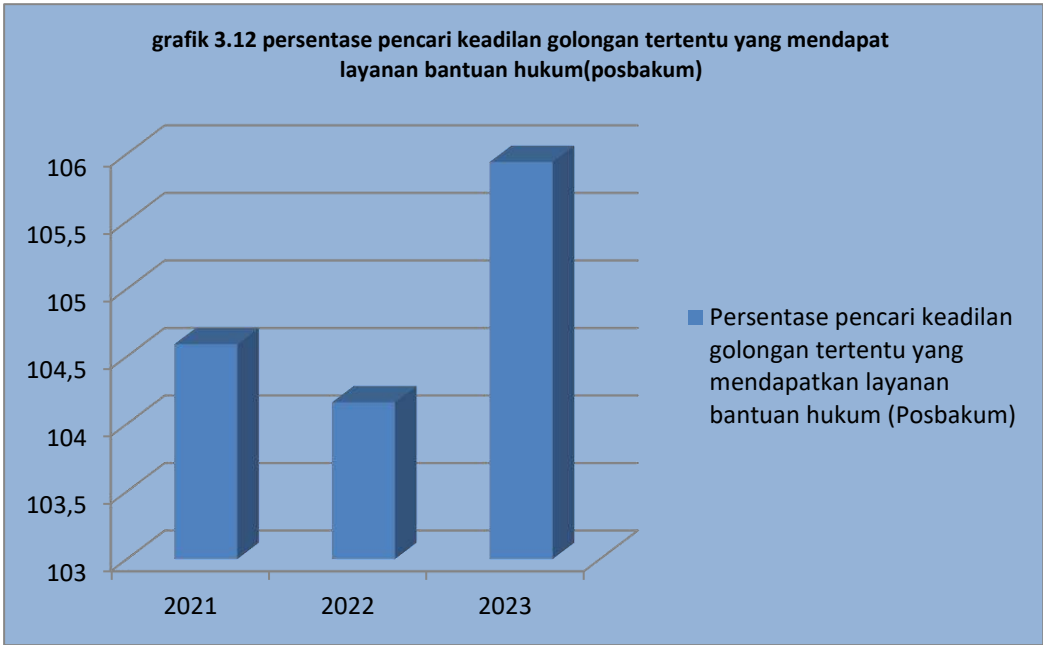
$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

Tabel 3.26 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80%	84.75%	104.59	104.16	105.94



Posbakum di pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara perdata gugatan di Pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanaan dari Tahun ke tahun.

Tabel 3.27 Data Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Wamena

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Layanan Bantuan Hukum
2023	59 orang	50 orang
2022	36 orang	30 Orang
2021	49 orang	41 Orang

Pengadilan Negeri Wamena pada Tahun 2023 menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dan telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada para pencari keadilan golongan tertentu dengan realisasi dari indikator sebesar 84.75% dan capaian sebesar 105.94% yang artinya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi pemicu semangat agar kedepan Pengadilan Negeri Wamena dapat senantiasa memberikan layanan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dari golongan apapun.



Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan Pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.28 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	-	-

Indikator Kinerja ke – 1 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan keadilan terhadap amar (isi) putusan Pengadilan. Dapat dilihat dari rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
Jumlah permohonan eksekusi

X 100%

Catatan :

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Tabel. 3.29 Capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80	-	-	-	-



Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah 85 perkara, yang mengajukan eksekusi 0 perkara atau tidak terdapat permohonan untuk dilakukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Wamena yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada realisasi maupun capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini, hal ini sama dengan dua tahun sebelumnya dimana tidak terdapat permohonan eksekusi.

Tabel 3.30 Data Perkara Perdata Yang telah BHT dan yang Mengajukan Eksekusi

No	Tahun	Putusan pekara yang ditindaklanjuti untuk eksekusi	Putusan perkara yang sudah BHT	Jumlah permohonan eksekusi
1	2023	0	85	0
2	2022	0	51	0
3	2021	0	49	0

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Wamena dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah tahap ke I dan diwujudkan dalam Rencana Kerja

Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2023 dengan rincian program tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Per DIPA 01 dan 03 Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp.	%	Rp.	%
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (01)	9.006.017.000	8.434.129.361	93.65	571.887.639	6.35
Peningkatan Manajemen Peradilan (03)	43.500.000	40.877.000	93,97	2.623.000	6,03

➤ **PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINSTRASI**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Wamena mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.870.569.000,- yang kemudian setelah direvisi karena terdapat realokasi anggaran menjadi 9.006.017.000,- (Sembilan Milyar Enam Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah), Dari total anggaran tersebut, telah berhasil diserap atau direalisasikan sebesar Rp. 8.434.129.361,- (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

Tabel 3.32 Pagu dan Realisasi DIPA 01 per Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	3.881.709.000	3.338.076.818	543.632.182	86.00
Belanja Barang	5.115.124.000	5.086.868.543	28.255.457	99.45
Belanja Barang Non Operasional	9.184.000	9.184.000	0	100.00
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	9.006.017.000	8.434.129.361	571.887.639	93.65

➤ **PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM (BADILUM)**

DIPA (03) Digunakan untuk melaksanakan 1 (Satu) program kerja yaitu : Program peningkatan manajemen peradilan umum sebesar Rp. 43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, telah berhasil diserap atau direalisasikan sebesar Rp. 40.877.000,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi DIPA 03 per Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Barang	Percepatan penyelesaian perkara (Kimwasmat)	1.500.000	1.500.000	0	100.00
	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	30.000.000	27.377.000	2.623.000	91.26
	Layanan pos bantuan hukum (Posbakum)	12.000.000	12.000.000	0	100.00
Total		43.500.000	40.877.000	2.623.000	93.97

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

Anggaran yang dimaksud adalah untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan. Tabel berikut menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2023 sesuai program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Negeri Wamena tahun 2023.

Tabel 3.34 Realisasi DIPA 01 dan 03 dalam mendukung capaian Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Wamena

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan	Sumber Anggaran	Pagu (Rp.)	Realisasi	
						Rp.	%
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Program :	APBN dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	9.006.017.000	8.434.129.361	93.65
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	Program dukungan manajemen				
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	Kegiatan :				
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Pembinaan administasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi				
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.					
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.					
2.	Peningkatan Evektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Program :	APBN dari DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	31.500.000	28.877.000	95.63
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum				

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	-	-	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	Program : Program penegakan dan pelayanan hukum Kegiatan : Layanan pos bantuan hukum	APBN dari DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	12.000.000	12.000.000	100.00
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	-	-	-	-	-



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena selama kurun waktu 1 (satu) tahun yakni Tahun 2023 yang dituangkan dalam 4 (empat) tujuan, sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Wamena karena laporan ini menyampaikan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2023, dibandingkan dengan Rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Wamena secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi patokan pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena pada tahun yang akan datang.

Secara umum tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Wamena sudah terlaksana dengan cukup baik, hal itu dapat dilihat dari sebagian besar realisasi sasaran kinerja telah tercapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kendati demikian, hasil yang diperoleh tersebut bukan hanya sekedar harus dipertahankan akan tetapi juga masih perlu untuk terus ditingkatkan guna memenuhi tuntutan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target dapat terjadi karena tidak adanya pengajuan ataupun permohonan yang masuk sehingga hal tersebut tidak dapat direalisasikan seperti pada putusan yang menggunakan pendekatan *restorative justice* dan juga pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata yang dimana kedua indikator tersebut tidak terdapat pengajuan maupun permohonan yang masuk pada Pengadilan Negeri Wamena.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi bertujuan untuk menelaah hasil kerja yang telah dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan laporan ini, dengan harapan agar terjadi perbaikan dan penyempurnaan langkah strategis dan kinerja pada tahun berikutnya. Berikut beberapa saran atau rekomendasi :

1. Kinerja Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2023 diharapkan agar terwujudnya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wamena sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Wamena.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wamena akan terlaksana apabila unit – unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif serta akuntabel.
3. Optimalisasi Pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan Instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian dan evaluasi LKjIP) lebih optimal.
4. Terbatasnya personil atau sumber daya manusia yang tersedia dan kompeten dalam penyusunan LKjIP ini juga masih menjadi kendala dan hambatan bagi Pengadilan Negeri Wamena sehingga diharapkan agar kedepannya hal tersebut dapat segera teratasi dengan melakukan regenerasi dan penambahan pegawai di bagian terkait.
5. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Wamena yang merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar dapat menjadi perhatian dan fokus bersama seluruh unsur terkait mengingat hasil penilaian evaluasi SAKIP yang baik (minimal B) merupakan syarat mutlak bagi suatu Satker untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM).

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS IIB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
Nomor : 24/KPN.PN. W30-U4/OT.0.1.1/1/2024

Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA

KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Wamena tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan
Negeri Wamena;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Wamena, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Wamena.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan maret tahun 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Wamena


DEDY HERIYANTO, S.H.
NIP. 19780330 200212 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
NOMOR : 24/KPN.PN. W30-U4/OT.0.1.1/1/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi	AGUSTINO E. RIZAL, SE. S.H.
3.	Ketua	ASHARI MARASABESSY, A.MD., S.H.
4.	Sekretariat	ANDI NURUK
5.	Anggota	1. GERHALD NAPITUPULU 2. FRENGKY, S.H. 3. RIZAL S. RUMALEAN, S.H. 4. DEDY MUH. ARHAM, S.A.B 5. MAHATIR JUNAIDIL, A.Md.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	PARA HAKIM

Ketua Pengadilan Negeri Wamena



DEDY HERIYANTO, S.H.
NIP. 19780330 200212 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
NOMOR : 24/KPN.PN. W30-U4/OT.0.1.1/1/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Wamena
2.	Koordinator Validasi	Memvalidasi keabsahan data Kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunn laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun laporan kinerja serta menganalisis indicator kinerja masing-masing unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Para Hakim

Ketua Pengadilan Negeri Wamena



DEDY HERIYANTO, S.H.
NIP. 19780330 200212 1 004

- Instansi : Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wamena;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Wamena;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Wamena.

Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

No.	Tujuan		Target (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Pidana Biasa - Pidana Anak - Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	95%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelaksanaan realisasi anggaran belanja		43.459.025.000,-
						100%	100%	100%	100%	95%					
						100%	100%	100%	100%	95%					
						100%	100%	100%	100%	95%					

					b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif : - Pidana Biasa	20%	20%	20%	20%	1%					
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Pidana Biasa - Pidana Anak - Lalu Lintas	90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan	90%	90%	90%	90%	85%					

					- Perdata Gugatan Sederhana - Pidana Biasa - Pidana Anak - Lalu Lintas	90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
						90%	90%	90%	90%	85%					
					e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	50%	50%	20%					
					f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%					
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	60%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	95%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	120 Perkara	191.212.000,-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	10%			Perkara yang diselesaikan melalui mediasi		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Persentase peningkatan akses peradilan bagi Masyarakat miskin	70%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%		-	-	-	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%		-	-	-	-

					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80%	80%	80%	80%	70%		Layanan Pos Bantuan Hukum	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan melalui pos bantuan hukum	240 Jam Layanan	Rp. 72.000.000
4	Terwujudnya tindak lanjut penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	5%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	80%	80%	80%	5%		Biaya eksekusi	Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-

STATISTIK KEADAAN PERKARA BERDASARKAN APLIKASI SIPP
PENGADILAN NEGERI WAMENA

1. Bulan Januari Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

[Home](#)[Perdata Umum](#)[Perdata Khusus](#)[Pidana Umum](#)[Pidana Khusus](#)[SPPT](#)[Delegasi](#)[Laporan](#)[Jadwal Sidang](#)[Arsip Perkara](#)[Antrian](#)[e-Court](#)[e-Payment](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Ekskusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

Update terakhir : 27-02-2024 12:34:16

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	5	1	1	2	200,00 %	4	2
2	PERMOHONAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	1	1	1	100,00 %	-	1
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	9	6	-	5	83,33 %	10	4

2. Bulan Februari Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delegasi

Laporan

Jadwal Sidang

Arsip Perkara

Antrian

e-Court

e-Payment

DASHBOARD PERKARA PERTAMA

[Statistik Perkara]

Home

Bandling

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Februari

Pilih Tahun

2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:34:48

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	4	-	-	1	100,00 %	3	2
2	PERMOHONAN	-	1	1	1	100,00 %	-	1
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	2	2	-	0,00 %	2	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	10	12	-	8	66,67 %	14	7

12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	39	-	39	100,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data

3. Bulan Maret Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delegasi

Laporan

Jadwal Sidang

Asip Perkara

Antrian

e-Court

e-

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home

Bandling

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

Update terakhir : 27-02-2024 12:42:32

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	3	1	1	1	100,00 %	3	-
2	PERMOHONAN	-	1	1	1	100,00 %	-	1
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	2	-	-	2	200,00 %	-	2
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	14	5	-	8	140,00 %	11	10

4. Bulan April Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana Umum](#) [Pidana Khusus](#) [SPPT](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Arsip Perkara](#) [Antrian](#) [e-Court](#) [e](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) [Banding](#) [Kasasi](#) [Peninjauan Kembali](#) [Eksekusi](#) [Status Penahanan](#) [Status Perkara](#) [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

April

2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:43:47

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	3	-	-	-	0,00 %	3	1
2	PERMOHONAN	-	1	1	1	100,00 %	-	1
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	11	5	-	8	160,00 %	8	5
12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	33	-	33	100,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data

5. Bulan Mei Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI WAMENA

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana Umum](#) [Pidana Khusus](#) [SPPT](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Arsip Perkara](#) [Antrian](#) [e-Court](#) [e-Peradilan](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) [Banding](#) [Kasasi](#) [Peninjauan Kembali](#) [Eksekusi](#) [Status Penahanan](#) [Status Perkara](#) [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan
Mei

Pilih Tahun
2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:45:38

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	3	2	2	-	0,00 %	5	-
2	PERMOHONAN	-	3	3	3	100,00 %	-	3
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	8	8	-	1	12,50 %	15	2

6. Bulan Juni Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI WAMENA

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana Umum](#) [Pidana Khusus](#) [SPPT](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Arsip Perkara](#) [Antrian](#) [e-Court](#) [e-Peradilan](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) [Banding](#) [Kasasi](#) [Peninjauan Kembali](#) [Eksekusi](#) [Status Penahanan](#) [Status Perkara](#) [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan
Juni

Pilih Tahun
2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:46:20

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	5	-	-	2	200,00 %	3	-
2	PERMOHONAN	-	25	25	21	84,00 %	4	21
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	15	6	-	12	200,00 %	9	7

12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	21	-	21	100,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	-	1	-	-	0,00 %	1	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data

7. Bulan Juli Tahun 2023

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delegasi

Laporan

Jadwal Sidang

Arsip Perkara

Antrian

e-Court

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

Update terakhir : 27-02-2024 12:47:12

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	3	2	2	1	50,00 %	4	2
2	PERMOHONAN	4	22	22	24	109,09 %	2	24
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	9	3	-	6	200,00 %	6	9

12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	60	-	60	100,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	1	-	-	1	100,00 %	-	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data

8. Bulan Agustus Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delegasi

Laporan

Jadwal Sidang

Arsip Perkara

Antrian

e-Court

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jumlah Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

Agustus

2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:48:04

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	4	2	2	2	100,00 %	4	1
2	PERMOHONAN	2	2	2	4	200,00 %	-	4
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	6	11	-	1	9,09 %	16	-

9. Bulan September Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delegasi

Laporan

Jadwal Sidang

Arsip Perkara

Antrian

e-Court

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jumlah Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

September

2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:48:44

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	4	4	4	2	50,00 %	6	3
2	PERMOHONAN	-	4	4	1	25,00 %	3	1
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	16	11	-	9	81,82 %	18	6

10. Bulan Oktober Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana Umum](#) [Pidana Khusus](#) [SPPT](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Arsip Perkara](#) [Antrian](#) [e-Court](#) [e-](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) [Bandung](#) [Kasasi](#) [Peningjauan Kembali](#) [Eksekusi](#) [Status Penahanan](#) [Status Perkara](#) [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Oktober

Pilih Tahun

2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:49:29

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	6	4	4	2	50,00 %	8	2
2	PERMOHONAN	3	2	2	4	200,00 %	1	4
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	18	6	-	10	166,67 %	14	7
12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	82	-	82	100,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	-	2	-	2	100,00 %	-	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data

11. Bulan November Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delegasi

Laporan

Jadwal Sidang

Arsip Perkara

Antrian

e-Court

e

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

Home

Bandring

Kasasi

Peninjauan Kembali

Esekusi

Status Penahanan

Status Perkara

Status Jurnal Keuangan Perdata

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Pilih Tahun

Update terakhir : 27-02-2024 12:50:31

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	8	2	2	4	200,00 %	6	1
2	PERMOHONAN	1	1	1	2	200,00 %	-	2
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	14	4	-	7	175,00 %	11	9
12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	22	-	22	100,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	-	-	-	-	0,00 %	-	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data

12. Bulan Desember Tahun 2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI WAMENA

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana Umum](#) [Pidana Khusus](#) [SPPT](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Arsip Perkara](#) [Antrian](#) [e-Court](#) [e](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#) [Bandling](#) [Kasasi](#) [Peninjauan Kembali](#) [Eksekusi](#) [Status Penahanan](#) [Status Perkara](#) [Status Jurnal Keuangan Perdata](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan

Desember

Pilih Tahun

2023

Update terakhir : 27-02-2024 12:51:38

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	e-Court	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa Perkara	BHT
1	GUGATAN	6	2	2	1	50,00 %	7	5
2	PERMOHONAN	-	3	3	2	66,67 %	1	2
3	KEPAILITAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-
4	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	-	-	-	-	0,00 %	-	-
5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	0,00 %	-	-
7	PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	-	-	-	-	0,00 %	-	-
8	GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	0,00 %	-	-
9	PERMOHONAN KONSINYASI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
10	KPPU	-	-	-	-	0,00 %	-	-
11	PIDANA BIASA	11	1	-	5	500,00 %	7	8
12	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
13	PIDANA CEPAT	-	-	-	-	0,00 %	-	-
14	PERKARA LALU-LINTAS	-	-	-	-	0,00 %	-	-
15	TINDAK PIDANA KORUPSI	-	-	-	-	0,00 %	-	-
16	PIDANA ANAK	-	1	-	1	100,00 %	-	-
17	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Perbaharui Data



LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI WAMENA
TAHUN 2023

Tahun 2023

Perkara	Sisa lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa Ini	Banding	Kasasi
Pidana Biasa	9	78	80	%	7	24	9
Pidana Anak	0	4	4	%	0	1	0
Pidana Cepat	0	0	0	%	0	0	0
Lalu lintas	0	344	344	%	0	0	0
Perdata Gugatan	5	20	18	%	7	1	0
Perdata Permohonan	0	65	64	%	1	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	3	3	%	0	0	0
Jumlah Perkara Pidana	10	82	84	%	8	25	9
Jumlah Perkara Perdata	5	88	85	%	8	1	0
Total Perkara	15	170	169	91.40 %	16	26	9

* Isi Laporan Sesuai Dengan Data SIPP Local PN Wamena
** Jumlah & Total Perkara tidak Termasuk Perkara lalu Lintas

**LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
TRIWULAN I TAHUN 2023**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Tentang

**Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dan surat keputusan Direktur jendral badan
peradilan umum mahkamah agung republik Indonesia nomor:
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang padoman pelaksanaan Survei
Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.**



PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN I TAHUN 2023
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang**

disahkan di Wamena
pada hari Senin, 03 April 2023

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan,



Dedy Herianto, S.H.

NIP. 197836032002121004

Ketua Tim Survei,

Feisal Maulana, S.H.

NIP. 19930829 201802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yudikatif, memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Adapun secara umum, pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi public non profit. Pelayanan public yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Pemerintahan itu didirikan memiliki filosofi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan dan ketidakpastian penyelesaian.

Pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public ialah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survey kepuasan masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Wamena Kelas II melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II. Adapun sasaran survey kepuasan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
2. Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
3. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran / survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) Semester I di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

3. Tim survei mencetak dan menggandakan angket yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Angket yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa angket, jika ditemukan angket yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka angket tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
7. Tim survei mengkoding angket, memasukkan jawaban angket dan menganalisis data.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisa dengan teknik analisis statistic deskriptif, guna melengkapi hasil analisis, juga disajikan analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain masyarakat pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Advokat dan lain-lain. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan 50 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling* dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sampel minimal = (jumlah item pertanyaan x 4) + 4

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan instrument berupa formulir atau angket dengan jawaban tertutup dan terbuka. Angket pada penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Angket tersebut terdiri dari Sembilan indikator dalam ruang lingkup yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup/indikator pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal

Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana

digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Teknik Analisis data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini digunakan analisis statistic deskriptif. Kesemblian ruang lingkup diatas selanjutnya disusun kedalam angket dengan sembilan item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penilaiannya menggunakan skala 4 (empat), dengan nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Adapun indeks responden menurut karakteristik umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Responden menurut karakteristik umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28	7	21,8%
2	29 – 39	18	56,2%
3	40 – 49	4	12,5%
4	50 - 59	2	6,2%
5	60 - 69	1	3,1%
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun Sebanyak 26 (56,2%).

B. Jenis Kelamin

Adapun indeks responden menurut karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Responden menurut karakteristik jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	27	85%
2	Perempuan	5	15%
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang (85%).

C. Pendidikan Terakhir

Adapun indeks responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SLTP	1	4%
4	SLTA	19	56%
5	Diploma	0	0%
6	Sarjana	12	40%
7	Pasca Sarjana	0	0%
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 19 orang (56%).

D. Pekerjaan Utama

Adapun indeks responden menurut karakteristik pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pekerjaan utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	7	14%
2	TNI/ POLRI	0	10%
3	Pengacara/ Advokad	0	0%
4	Swasta/Wiraswasta	15	56%
5	Petani/ Nelayan	0	0%
6	Pedagang	0	0%
7	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
8	Lainnya	10	30%
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan utama sebagai Swasta/Wiraswasta sebanyak 15 orang (56 %).

BAB IV
HASIL SURVEI

A. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kuantitatif

Angket yang terkumpul dan terisi dengan jumlah 50 formulir angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Berada Pada Indeks **3,97** atau dengan Persentase **99,30 % berada** pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang hendak kita capai sebesar 90 % ternyata hasil tersebut melampaui sasaran yang hendak kita capai. Adapun analisis data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II adalah sebagai berikut :

NO.RESP	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	3	4	4	3	3	3	3	3	30
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
JUMLAH	128	127	126	127	126	127	125	127	128	2291
NRR/RL	4,000	3,969	3,938	3,969	3,938	3,969	3,906	3,969	4,000	35,656
NRR TERTIMBANG	0,444	0,441	0,438	0,441	0,438	0,441	0,434	0,441	0,444	3.962
IKM UNIT PELAYANAN										99,05

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata – rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR / RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah angket yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75
Hasil IKM Unit Pelayanan		99,05	
Kategori		A (Sangat Baik)	

Tabel 6
 Rata-rata nilai dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4,000	Sangat Baik	1
2	Prosedur	3,969	Sangat Baik	3
3	Waktu pelayanan	3,938	Sangat Baik	8
4	Biaya/ tarif	3,969	Sangat Baik	4
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,938	Sangat Baik	7

6	Kompetensi pelaksana	3,969	Sangat Baik	5
7	Perilaku pelaksana	3,906	Sangat Baik	9
8	Sarana dan Prasarana	3,969	Sangat Baik	6
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,000	Sangat Baik	2

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Persyaratan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	32	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			32	100

2. Prosedur

Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.Dari hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,969 berada pada interval nilai 3,82 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Prosedur

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	31	95%
2	Mudah	3	1	5%
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			32	100

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiapjenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena kelas II
Ruang lingkup : Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat	4	30	90%
2	Cepat	3	2	10%
3	Cukup Cepat	2	-	-
4	Lambat	1	-	-
Jumlah			32	100

4. Biaya/ Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,969 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Biaya/ Tarif

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Murah	4	31	95%
2	Murah	3	1	5%
3	Cukup Murah	2	-	-
4	Mahal	1	-	-
Jumlah			50	100

5. Produk, Spesifikasi, Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,938 berada pada interval skor 3.26 s/d 400 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasiberada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Produk, Spesifikasi, Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	30	90%
2	Memuaskan	3	2	10%
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			32	100

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,969 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “ Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	4	67	100%
2	Mampu	3	-	-
3	KurangMampu	2	-	-
4	Tidak Mampu	1	-	-
Jumlah			32	100

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,906 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “sangat Baik”.Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilakupelaksana berada pada kategori sangat baik.Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilakupelaksana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	30	90%
2	Baik	3	2	10%
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			32	100

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,969 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik.Adapun hasil

jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	31	95%
2	Memuaskan	3	1	5%
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			32	100

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,91 s/d 4,00 kategori “ Sangat Baik”.Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada _able sebagai berikut :

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	32	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			32	100

B. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis dalam angket yang telah disebarkan berdasarkan nomor urut responden. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang diberikan oleh responden tersebut adalah sebagai berikut :

- Lebih ditingkatkan rasa tanggung jawab dan penguasaan prosedur
- Melayani sepenuh hati.

BAB V
KESIMPULAN, REKOMENDASI
DAN
TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena sebesar **99,05%** atau berada pada skala **3,96** dan berada pada kategori Sangat Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4,000	Sangat Baik	1
2	Prosedur	3,969	Sangat Baik	3
3	Waktu pelayanan	3,938	Sangat Baik	8
4	Biaya/ tarif	3,969	Sangat Baik	4
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,938	Sangat Baik	7
6	Kompetensi pelaksana	3,969	Sangat Baik	5
7	Perilaku pelaksana	3,906	Sangat Baik	9
8	Sarana dan Prasarana	3,969	Sangat Baik	6
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,000	Sangat Baik	2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Persyaratan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan Prosedur, Sedangkan 3 (tiga) Unsur terendah berada pada ruang lingkup Perilaku pelaksana, Waktu pelayanan, Produk, spesifikasi, pelayanan.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, hendaknya Meningkatkan pelayanan pada waktu pelayanan pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, tentang Produk, spesifikasi, pelayanan agar ditingkatkan sosialisasinya pada masyarakat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena Kelas II sehingga masyarakat dapat memahami mengenai Produk, spesifikasi, pelayanan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, dan dapat memenuhi harapan pengguna layanan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Tindak Lanjut Atas Saran-saran

Sekarang sudah cukup baik dan untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi.

**LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
TRIWULAN II TAHUN 2023**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Tentang

**Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dan surat keputusan Direktur jendral badan
peradilan umum mahkamah agung republik Indonesia nomor:
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang padoman pelaksanaan Survei
Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.**



PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN II TAHUN 2023
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang**

disahkan di Wamena
pada hari Senin, 03 Juli 2023

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan,



Dedy Herianto, S.H.
NIP. 197830032002121004

Ketua Tim Survei,

Feisal Maulana, S.H.
NIP. 19930829 201802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yudikatif, memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Adapun secara umum, pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi public non profit. Pelayanan public yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Pemerintahan itu didirikan memiliki filosofi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan dan ketidakpastian penyelesaian.

Pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public ialah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survey kepuasan masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Wamena Kelas II melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II. Adapun sasaran survey kepuasan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
2. Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
3. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran / survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) Semester II di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

3. Tim survei mencetak dan menggandakan angket yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Angket yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa angket, jika ditemukan angket yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka angket tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
7. Tim survei mengkoding angket, memasukkan jawaban angket dan menganalisis data.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisa dengan teknik analisis statistic deskriptif, guna melengkapi hasil analisis, juga disajikan analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain masyarakat pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Advokat dan lain-lain. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan 50 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling* dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sampel minimal = (jumlah item pertanyaan x 4) + 4

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan instrument berupa formulir atau angket dengan jawaban tertutup dan terbuka. Angket pada penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Angket tersebut terdiri dari Sembilan indicator dalam ruang lingkup yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup/indicator pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal

Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana

digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Teknik Analisis data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini digunakan analisis statistic deskriptif. Kesemblian ruang lingkup diatas selanjutnya disusun kedalam angket dengan sembilan item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penilaiannya menggunakan skala 4 (empat), dengan nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Adapun indeks responden menurut karakteristik umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Responden menurut karakteristik umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28	4	10%
2	29 – 39	27	90%
3	40 – 49	0	0%
4	50 - 59	0	0%
5	60 - 69	0	0%
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun Sebanyak 27 (90%).

B. Jenis Kelamin

Adapun indeks responden menurut karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Responden menurut karakteristik jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	22	85%
2	Perempuan	9	15%
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 22 orang (85 %).

C. Pendidikan Terakhir

Adapun indeks responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SLTP	0	0%
4	SLTA	24	68%
5	Diploma	2	8%
6	Sarjana	7	24%
7	Pasca Sarjana	0	0%
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 24 orang (68%).

D. Pekerjaan Utama

Adapun indeks responden menurut karakteristik pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pekerjaan utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	4%
2	TNI/ POLRI	3	6%
3	Pengacara/ Advokad	0	0%
4	Swasta/Wiraswasta	23	74%
5	Petani/ Nelayan	0	0%
6	Pedagang	0	0%
7	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
8	Lainnya	3	6%
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan utama sebagai Swasta sebanyak 23 orang (74 %).

BAB IV
HASIL SURVEI

A. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kuantitatif

Angket yang terkumpul dan terisi dengan jumlah 50 formulir angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Berada Pada Indeks **3,975** atau dengan Persentase **99,37 % berada** pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang hendak kita capai sebesar 90 % ternyata hasil tersebut melampaui sasaran yang hendak kita capai. Adapun analisis data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II adalah sebagai berikut :

NO.RESP	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	3	4	4	3	3	3	3	3	30
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
JUMLAH	124	120	121	124	124	124	124	124	124	
NRR/RL	4,000	3,903	3,871	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,774
NRR TERTIMBANG	0,444	0,434	0,430	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	3,975
IKM UNIT PELAYANAN										99,37

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata – rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR / RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah angket yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75
Hasil IKM Unit Pelayanan		99,37	
Kategori		A (Sangat Baik)	

Tabel 6
Rata-rata nilai dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4,000	Sangat Baik	1
2	Prosedur	3,903	Sangat Baik	8
3	Waktu pelayanan	3,871	Sangat Baik	9
4	Biaya/ tarif	4,000	Sangat Baik	2
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	4,000	Sangat Baik	7
6	Kompetensi pelaksana	4,000	Sangat Baik	3

7	Perilaku pelaksana	4,000	Sangat Baik	5
8	Sarana dan Prasarana	4,000	Sangat Baik	6
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,000	Sangat Baik	4

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Persyaratan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	31	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			31	100

2. Prosedur

Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.Dari hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,903 berada pada interval nilai 3,82 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Prosedur

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
----	---------	-------	-----------	---

1	Sangat Mudah	4	31	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			31	100

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiapjenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,871 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena kelas II
Ruang lingkup : Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat	4	31	100%
2	Cepat	3	-	-
3	Cukup Cepat	2	-	-
4	Lambat	1	-	-
Jumlah			31	100

4. Biaya/ Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

Ruang lingkup : Biaya/ Tarif

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Murah	4	31	100%
2	Murah	3	-	-
3	Cukup Murah	2	-	-
4	Mahal	1	-	-
Jumlah			50	100

5. Produk, Spesifikasi, Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3.26 s/d 400 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasiberada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Produk, Spesifikasi, Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	31	98%
2	Memuaskan	3	-	-
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			31	100

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “ Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	4	31	100%
2	Mampu	3	-	-
3	KurangMampu	2	-	-
4	Tidak Mampu	1	-	-
Jumlah			31	100

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “sangat Baik”.Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	31	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			31	100

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik.Adapun hasil

jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	31	100%
2	Memuaskan	3	-	-
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			31	100

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,91 s/d 4,00 kategori “ Sangat Baik”.Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkuppenanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada _able sebagai berikut :

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	31	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			31	100

B. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis dalam angket yang telah disebarakan berdasarkan nomor urut responden. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang diberikan oleh responden tersebut adalah sebagai berikut :

- Kebersihan ditingkatkan
- Melayani sepenuh hati.

BAB V
KESIMPULAN, REKOMENDASI
DAN
TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena sebesar **99,30** atau berada pada skala **3,97** dan berada pada kategori Sangat Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4,000	Sangat Baik	1
2	Prosedur	3,903	Sangat Baik	8
3	Waktu pelayanan	3,871	Sangat Baik	9
4	Biaya/ tarif	4,000	Sangat Baik	2
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	4,000	Sangat Baik	7
6	Kompetensi pelaksana	4,000	Sangat Baik	3
7	Perilaku pelaksana	4,000	Sangat Baik	5
8	Sarana dan Prasarana	4,000	Sangat Baik	6
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,000	Sangat Baik	4

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Persyaratan, Biaya Tarif, Kompetisi Perilaku pelaksana, Sedangkan 3 (tiga) Unsur terendah berada pada ruang lingkup waktu Pelayanan, Prosedur dan Produk, Spesifikasi dan Pelayanan.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, hendaknya Meningkatkan pelayanan pada waktu pelayanan pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, tentang Biaya/tarif agar ditingkatkan sosialisasinya pada masyarakat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena Kelas II sehingga masyarakat dapat memahami mengenai Biaya/tarif dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, dan dapat memenuhi harapan pengguna layanan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Tindak Lanjut Atas Saran-saran

Sekarang sudah cukup baik dan untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi.

**LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Tentang

**Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang pedoman pelaksanaan Survei
Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.**



PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yudikatif, memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Adapun secara umum, pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi public non profit. Pelayanan public yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Pemerintahan itu didirikan memiliki filosofi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan dan ketidakpastian penyelesaian.

Pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public ialah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survey kepuasan masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Wamena Kelas II melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II. Adapun sasaran survey kepuasan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
2. Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
3. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran / survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

3. Tim survei mencetak dan menggandakan angket yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Angket yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa angket, jika ditemukan angket yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka angket tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
7. Tim survei mengkode angket, memasukkan jawaban angket dan menganalisis data.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisa dengan teknik analisis statistic deskriptif, guna melengkapi hasil analisis, juga disajikan analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain masyarakat pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Advokat dan lain-lain. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan 50 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling* dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sampel minimal = (jumlah item pertanyaan x 4) + 4

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan instrument berupa formulir atau angket dengan jawaban tertutup dan terbuka. Angket pada penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Angket tersebut terdiri dari Sembilan indikator dalam ruang lingkup yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup/indikator pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal

Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana

digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Teknik Analisis data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini digunakan analisis statistic deskriptif. Kesemblian ruang lingkup diatas selanjutnya disusun kedalam angket dengan sembilan item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penilaiannya menggunakan skala 4 (empat), dengan nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Adapun indeks responden menurut karakteristik umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Responden menurut karakteristik umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28	7	10%
2	29 – 39	60	90%
3	40 – 49	0	0%
4	50 - 59	0	0%
5	60 - 69	0	0%
Jumlah		35	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun Sebanyak 26 (52%).

B. Jenis Kelamin

Adapun indeks responden menurut karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Responden menurut karakteristik jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	24	76%
2	Perempuan	11	24%
Jumlah		35	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang (76 %).

C. Pendidikan Terakhir

Adapun indeks responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SLTP	1	4%
4	SLTA	19	56%
5	Diploma	1	4%
6	Sarjana	14	36%
7	Pasca Sarjana	0	0%
Jumlah		35	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 19 orang (56%).

D. Pekerjaan Utama

Adapun indeks responden menurut karakteristik pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pekerjaan utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	7	15%
2	TNI/ POLRI	4	5%
3	Pengacara/ Advokad	0	0%
4	Swasta/Wiraswasta	19	75%
5	Petani/ Nelayan	0	0%
6	Pedagang	0	0%
7	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
8	Lainnya	5	5%
Jumlah		35	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan utama sebagai Swasta sebanyak 19 orang (75 %).

BAB IV
HASIL SURVEI

A. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kuantitatif

Angket yang terkumpul dan terisi dengan jumlah 50 formulir angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Berada Pada Indeks **3,73** atau dengan Persentase **93,25 % berada** pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang hendak kita capai sebesar 90 % ternyata hasil tersebut melampaui sasaran yang hendak kita capai. Adapun analisis data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II adalah sebagai berikut :

NO.RESP	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	3	4	4	3	3	3	3	3	30
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
33	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
34	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
35	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
JUMLAH	129	129	129	135	129	129	129	129	137	
NRR/RL	3,686	3,686	3,686	3,857	3,686	3,686	3,686	3,686	3,914	3,97
NRR TERTIMBANG	0,410	0,410	0,410	0,429	0,410	0,410	0,410	0,410	0,435	
IKM UNIT PELAYANAN										93,25

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata – rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR / RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah angket yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75
Hasil IKM Unit Pelayanan		93,25	
Kategori		A (Sangat Baik)	

Tabel 6
Rata-rata nilai dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,686	Sangat Baik
2	Prosedur	3,686	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	3,686	Sangat Baik
4	Biaya/ tarif	3,857	Sangat Baik
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,686	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,686	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,686	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,686	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,914	Sangat Baik

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,686 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Ruang lingkup : Persyaratan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	35	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			35	100

2. Prosedur

Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.Dari hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,686 berada pada interval nilai 3,82 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan

masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Prosedur

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	35	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			35	100

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiapjenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,686 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena kelas II
Ruang lingkup : Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat	4	35	100%
2	Cepat	3	-	-
3	Cukup Cepat	2	-	-
4	Lambat	1	-	-
Jumlah			35	100

4. Biaya/ Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,857 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Biaya/ Tarif

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Murah	4	35	100%
2	Murah	3	-	-
3	Cukup Murah	2	-	-
4	Mahal	1	-	-
Jumlah			35	100

5. Produk, Spesifikasi, Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,686 berada pada interval skor 3.26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Produk, Spesifikasi, Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	35	100%
2	Memuaskan	3	-	-
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			35	100

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,686 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “ Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	4	35	100%
2	Mampu	3	-	-
3	KurangMampu	2	-	-
4	Tidak Mampu	1	-	-
Jumlah			35	100

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,686 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “sangat Baik”.Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	35	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			35	100

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,686 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	35	100%
2	Memuaskan	3	-	-
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			35	100

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,914 berada pada interval skor 3,91 s/d 4,00 kategori “ Sangat Baik”. Dengan demikian

kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	35	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			35	100

B. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis dalam angket yang telah disebarakan berdasarkan nomor urut responden. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang diberikan oleh responden tersebut adalah sebagai berikut :

- Kebersihan ditingkatkan
- Melayani sepenuh hati.

BAB V
KESIMPULAN, REKOMENDASI
DAN
TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena sebesar **93,25** atau berada pada skala **3,73** dan berada pada kategori Sangat Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,686	Sangat Baik
2	Prosedur	3,686	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	3,686	Sangat Baik
4	Biaya/ tarif	3,857	Sangat Baik
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,686	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,686	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,686	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,686	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,914	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Biaya/ tarif dan Persyaratan, Sedangkan 3 (tiga) Unsur terendah berada pada ruang lingkup Produk, spesifikasi, pelayanan, dan Prosedur, serta waktu Pelayanan.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, hendaknya Meningkatkan pelayanan pada waktu pelayanan pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, tentang Persyaratan, Prosedur serta Biaya/tarif agar ditingkatkan sosialisasinya pada masyarakat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena Kelas II sehingga masyarakat dapat memahami mengenai Persyaratan, Prosedur serta Biaya/tarif dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, dan dapat memenuhi harapan pengguna layanan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Tindak Lanjut Atas Saran-saran

Sekarang sudah cukup baik dan untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi.

**LAPORAN SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Tentang

**Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang pedoman pelaksanaan Survei
Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.**



PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yudikatif, memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Adapun secara umum, pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat dengan menjalankan peran sebagai organisasi public non profit. Pelayanan public yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Pemerintahan itu didirikan memiliki filosofi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan dan ketidakpastian penyelesaian.

Pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public ialah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survey kepuasan masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Wamena Kelas II melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II. Adapun sasaran survey kepuasan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
- 2. Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.
- 3. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran / survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain:

- 1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random.
- 2. Tim survei membuat instrumen berupa angket, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

3. Tim survei mencetak dan menggandakan angket yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Angket yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa angket, jika ditemukan angket yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka angket tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
7. Tim survei mengkode angket, memasukkan jawaban angket dan menganalisis data.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisa dengan teknik analisis statistic deskriptif, guna melengkapi hasil analisis, juga disajikan analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, antara lain masyarakat pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Advokat dan lain-lain. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan 50 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling* dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sampel minimal = (jumlah item pertanyaan x 4) + 4

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan instrument berupa formulir atau angket dengan jawaban tertutup dan terbuka. Angket pada penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Angket tersebut terdiri dari Sembilan indikator dalam ruang lingkup yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup/indikator pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada direktorat Jenderal

Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana

digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Teknik Analisis data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini digunakan analisis statistic deskriptif. Kesemblian ruang lingkup diatas selanjutnya disusun kedalam angket dengan sembilan item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun penilaiannya menggunakan skala 4 (empat), dengan nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Adapun indeks responden menurut karakteristik umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Responden menurut karakteristik umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28	0	0%
2	29 – 39	20	65%
3	40 – 49	14	35%
4	50 - 59	0	0%
5	60 - 69	0	0%
Jumlah		34	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun Sebanyak 20 (65%).

B. Jenis Kelamin

Adapun indeks responden menurut karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Responden menurut karakteristik jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	29	90%
2	Perempuan	5	10%
Jumlah		34	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki - laki sebanyak 29 orang (90 %).

C. Pendidikan Terakhir

Adapun indeks responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SLTP	0	0%
4	SLTA	4	24%
5	Diploma	1	4%
6	Sarjana	27	56%
7	Pasca Sarjana	2	8%
Jumlah		34	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S1 sebanyak 27 orang (56%).

D. Pekerjaan Utama

Adapun indeks responden menurut karakteristik pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Responden menurut karakteristik pekerjaan utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	14	45%
2	TNI/ POLRI	5	10%
3	Pengacara/ Advokad	0	0%
4	Swasta/Wiraswasta	15	55%
5	Petani/ Nelayan	0	0%
6	Pedagang	0	0%
7	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
8	Lainnya	5	5%
Jumlah		34	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan utama sebagai Swasts sebanyak 15 orang (55 %).

BAB IV
HASIL SURVEI

A. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kuantitatif

Angket yang terkumpul dan terisi dengan jumlah 34 formulir angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Berada Pada Indeks **3,19** atau dengan Persentase **79,74 % berada** pada kategori “BAIK” (pada interval 62,51 – 81,25). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang hendak kita capai sebesar 90 % ternyata hasil tersebut melampaui sasaran yang hendak kita capai. Adapun analisis data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II adalah sebagai berikut :

NO.RESP	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	3	4	4	3	3	3	3	3	30
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
33	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
34	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
JUMLAH	105	103	103	118	102	103	103	103	136	
NRR/RL	3,088	3,029	3,029	3,471	3,000	3,029	3,029	3,029	4,000	28,706
NRR TERTIMBANG	0,343	0,337	0,337	0,386	0,333	0,337	0,337	0,337	0,444	3.190
IKM UNIT PELAYANAN										79,74

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata – rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR / RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah angket yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

No	Mutu Pelayanan	Nilai	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75
Hasil IKM Unit Pelayanan Kategori		79,74	B (Baik)

Tabel 6
Rata-rata nilai dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,088	Baik
2	Prosedur	3,029	Baik
3	Waktu pelayanan	3,029	Baik
4	Biaya/ tarif	3,471	Sangat Baik

5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,000	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,029	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,029	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,029	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,000	Sangat Baik

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,088 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Persyaratan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	34	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			34	100

2. Prosedur

Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.Dari hasil analisis diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,029 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Prosedur

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	34	100%
2	Mudah	3	-	-
3	Cukup Mudah	2	-	-
4	Sulit	1	-	-
Jumlah			34	100

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiapjenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,029 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena kelas II
Ruang lingkup : Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat	4	34	100%
2	Cepat	3	-	-
3	Cukup Cepat	2	-	-
4	Lambat	1	-	-
Jumlah			34	100

4. Biaya/ Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,471 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Biaya/ Tarif

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Murah	4	67	100%
2	Murah	3	-	-
3	Cukup Murah	2	-	-
4	Mahal	1	-	-
Jumlah			50	100

5. Produk, Spesifikasi, Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,000 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Produk, Spesifikasi, Pelayanan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	34	98%
2	Memuaskan	3	-	-
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			34	100

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 3,029 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	4	34	100%
2	Mampu	3	-	-
3	KurangMampu	2	-	-
4	Tidak Mampu	1	-	-
Jumlah			34	100

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,029 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	67	100%
2	Baik	3	-	-
3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			67	100

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai 3,029 berada pada interval skor 2,51 – 3,25 kategori “Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Memuaskan	4	34	100%
2	Memuaskan	3	-	-
3	Cukup Memuaskan	2	-	-
4	Tidak Memuaskan	1	-	-
Jumlah			34	100

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,91 s/d 4,00 kategori “ Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban angket kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II
Ruang lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	34	100%
2	Baik	3	-	-

3	Cukup Baik	2	-	-
4	Tidak Baik	1	-	-
Jumlah			34	100

B. Survei IKM terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II secara Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis dalam angket yang telah disebarakan berdasarkan nomor urut responden. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II yang diberikan oleh responden tersebut adalah sebagai berikut :

- Kebersihan ditingkatkan
- Melayani sepenuh hati.

BAB V
KESIMPULAN, REKOMENDASI
DAN
TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena sebesar **79,74** atau berada pada skala **3,19** dan berada pada kategori Sangat Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,088	Baik
2	Prosedur	3,029	Baik
3	Waktu pelayanan	3,029	Baik
4	Biaya/ tarif	3,471	Sangat Baik
5	Produk, spesifikasi, pelayanan	3,000	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,029	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,029	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,029	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,000	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Biaya/ tarif, serta Persyaratan, Sedangkan 3 (tiga) Unsur terendah berada pada ruang lingkup Produk, Spesifikasi dan Pelayanan, Prosedur, serta Waktu Pelayanan.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, hendaknya Meningkatkan pelayanan pada waktu pelayanan pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, tentang Produk, Spesifikasi dan Pelayanan, Prosedur, serta Waktu Pelayanan agar ditingkatkan sosialisasinya pada masyarakat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena Kelas II sehingga masyarakat dapat memahami mengenai Produk, Spesifikasi dan Pelayanan, Prosedur, serta Waktu Pelayanan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, dan dapat memenuhi harapan pengguna layanan Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

C. Tindak Lanjut Atas Saran-saran

Sekarang sudah cukup baik dan untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi.



POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA
BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA
KONTROL PERKARA
BULAN MARET 2023



No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan	Ket
1	Nama : Lewis Haluk Umur: 26 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan JB Wenas Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 jo 132 Subsider Pasal 111 jo 132 Lebih Subsider pasal 127 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika	09 Maret	Putusan	30 menit	
2	Nama : Irman, Risal dan Lutvi Umur: 35, 25, 30 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Alamat : Pegunungan Bintang	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 112 Lebih Subsider pasal 127 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika	02 Maret	Putusan sela	25 menit	
			09 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			16 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			29 Maret	Tuntutan		Tunda
3	Nama : Arman Kossi Umur: 25 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katholik Pekerjaan : Petani Alamat : Hubikosi Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 338 KUHP Subsider 351 KUHP	01 Maret	Saksi Ahli		Tunda
			08 Maret	Saksi Ahli	25 menit	
			15 Maret	Tuntutan		Tunda
			29 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
5	Nama : Muh. Farit Umur: 28 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : JB Wenas Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal pasal 127 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika	01 Maret	Tuntutan		Tunda
			06 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			13 Maret	Putusan	30 menit	

6	Nama : Manu Mabel Umur: 24 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Elabukama Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 111 Lebih Subsider pasal 127 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika	06 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			13 Maret	Putusan	30 menit	
7	Nama : Frengky Kasipmabin Umur: 27 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Oksibil Pegunungan Bintang	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009	02 Maret	Saksi JPU		Tunda
			09 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			16 Maret	Tuntutan		Tunda
			30 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan		
8	Nama : Diana Umur: 44 tahun L/P : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : IRT Alamat : Tolikara	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 204 KUHP	06 Maret	Dakwaan	30 menit	
			13 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			20 Maret	Tuntutan		Tunda
			28 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
9	Nama : Misnawati Umur: 36 tahun L/P : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : IRT Alamat : Tolikara	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 204 KUHP	06 Maret	Dakwaan	30 menit	
			13 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			20 Maret	Tuntutan		Tunda
			28 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
10	Nama : Hendra Eka Satria Umur: 37 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Alamat : Jalan Hom-hom Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009	14 Maret	Dakwaan	30 menit	
			21 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			28 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	

11	Nama : Dramas Nurul Huda Umur: 27 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Alamat : Karujaya Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009	14 Maret	Dakwaan	30 menit	
			21 Maret	Saksi JPU	60 menit	
			28 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
12	Nama : Luther Kalis Rerei Umur: 24 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak bekerja Alamat : Kota Jayapura	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009	03 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan		Tunda
			10 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			17 Maret	Putusan	30 menit	
13	Nama : Alveus Ricardo Berotabui Umur: 24 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak bekerja Alamat : Kota Jayapura	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009	07 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan		Tunda
			14 Maret	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			21 Maret	Putusan	30 menit	
14	Nama : Nuslin Wenda Umur: 26 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak bekerja Alamat : Kamp. Dogoname Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 338 KUHP	14 Maret	Dakwaan	30 menit	
			21 Maret	Saksi JPU		Tunda
			28 Maret	Saksi JPU		Tunda

Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena


Agatha Christine S. Adipati, SH

Ketua Pengadilan Negeri Wamena,


Dedy Heriyanto, S.H
NIP. 197803302002121004



POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA
BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA

KONTROL PERKARA

BULAN APRIL 2023



No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan	Ket
1	Nama : Irman, Risal dan Lutvi Umur: 35, 25, 30 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Alamat : Pegunungan Bintang	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 112 Lebih Subsider pasal 127 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika	05 April	Tuntutan+Pledoi lisa	30 menit	
			12 April	Putusan	30 menit	
2	Nama : Arman Kossi Umur: 25 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katholik Pekerjaan : Petani Alamat : Hubikosi Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 338 KUHP Subsider 351 KUHP	03 April	Putusan	30 menit	
3	Nama : Frengky Kasipmabin Umur: 27 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Oksibil Pegunungan Bintang	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009	05 April	Putusan	30 menit	
4	Nama : Diana Umur: 44 tahun L/P : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : IRT Alamat : Tolikara	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 204 KUHP	04 April	Putusan	30 menit	

5	Nama : Misnawati Umur: 36 tahun L/P : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : IRT Alamat : Tolikara	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 204 KUHP	04 April	Putusan	30 menit	
6	Nama : Hendra Eka Satria Umur: 37 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Alamat : Jalan Hom-hom Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009	05 April	Putusan	30 menit	
7	Nama : Bramas Nurul Huda Umur: 27 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Alamat : Karujaya Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 114 Subsider Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009	05 April	Putusan	30 menit	
8	Nama : Nuslin Wenda Umur: 26 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak bekerja Alamat : Kamp. Dogoname Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 338 KUHP	11 April	Saksi JPU	60 menit	
9	Nama : Natalis Hilapok Umur: 28 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Pelebaga Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	11 April	Dakwaan	30 menit	

10	Nama : Farmin Malage alias Ungke Umur: 23 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Yos Sudarso Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo pasal 53KUHP	11 April	Dakwaan	30 menit	
11	Nama : Obet Yohame Umur: 37 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo pasal 53KUHP	11 April	Dakwaan	30 menit	
12	Nama : Enos Kasipmbin Umur: 42 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Oksibil PeguBin	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika	11 April	Dakwaan	30 menit	

Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena


Agatha Christine S. Adipati, SH

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wamena,


Roy Eka Perkasa, S.H.
NIP. 199401082018021001



POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA
BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA



KONTROL PERKARA

BULAN MEI 2023

No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan	Ket
1	Nama : Nuslin Wenda Umur: 26 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak bekerja Alamat : Kamp. Dogoname Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 338 KUHP	22 Mei	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			31 Mei	Putusan	30 menit	
2	Nama : Natalis Hilapok Umur: 28 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Pelebaga Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	25 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda
			31 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda
3	Nama : Farmin Malage alias Ungke Umur: 23 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Yos Sudarso Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo pasal 53KUHP	25 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda
			31 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda
4	Nama : Obet Yohame Umur: 37 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo pasal 53KUHP	25 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda
			31 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda

5	Nama : Enos Kasipmbin Umur: 42 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Oksibil PeguBin	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika	25 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda
			31 Mei	Saksi JPU	15 menit	tunda

Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena


 Agatha Christine S. Adipati, SH


 Ketua Pengadilan Negeri Wamena,
 Dedy Heriyanto, S.H.
 NIP. 197803302002121004



**POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA
BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA**



KONTROL PERKARA

BULAN JUNI 2023

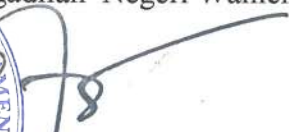
No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan	Ket
1	Nama : Natalis Hilapok Umur: 28 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Pelebaga Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara PasaL Primer 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	06 Juni	Saksi JPU	15 menit	tunda
			08 Juni	Saksi JPU	15 menit	tunda
			15 Juni	Saksi JPU+terdakwa	60 menit	
			22 Juni	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			27 Juni	Putusan	30 menit	
2	Nama : Farmin Malage alias Ungke Umur: 23 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Yos Sudarso Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo pasal 53KUHP	06 Juni	Saksi JPU+terdakwa	60 menit	
			13 Juni	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			15 Juni	Putusan	30 menit	
3	Nama : Obet Yohame Umur: 37 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo pasal 53KUHP	06 Juni	Saksi JPU	15 menit	tunda
			13 Juni	Saksi JPU	15 menit	tunda
			15 Juni	Saksi JPU+terdakwa	60 Menit	
			20 Juni	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			22 Juni	Putusan	30 menit	
4	Nama : Enos Kasipmbin Umur: 42 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani Alamat : Oksibil PeguBin	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika	08 Juni	Saksi JPU	15 menit	tunda
			15 Juni	Saksi JPU+terdakwa	40 menit	
			22 Juni	Tuntutan+Pledo lisan	90 menit	
				Putusan		

5	Nama : Jumun Wenda	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara pasal 365 ayat (1) KUHP	12 Juni	Dakwaan	30 menit	
	Umur: 28 tahun		19 Juni	Saksi JPU	15 menit	tuunda
	L/P : Laki-laki		26 Juni	Saksi JPU	40 menit	
	Agama : Kristen					
	Pekerjaan : Tidak bekerja					
	Alamat : Musaima Wamena					

Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena



 Agatha Christine S. Adipati, SH

Ketua Pengadilan Negeri Wamena,


 Dedy Heriyanto, S.H.
 NIP. 197803302002121004



BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA

KONTROL PERKARA

BULAN SEPTEMBER 2023



No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan	Ket
1	Nama : Edi Giban Umur: 24 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak bekerja Alamat : Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara kesatu pasal 479 huruf a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP	04 September	Tuntutan	Tunda	
			05 September	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			12 September	Putusan	45 menit	
2	Nama : Siti Badria Umur: 40 tahun L/P : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Boroges Mamteng	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 204 KUHP	05 September	Tuntutan	Tunda	
			06 September	Tuntutan	Tunda	
			11 September	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			18 September	Putusan	45 menit	
3	Nama : Nurjayanti Umur: 36 tahun L/P : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Boroges Mamteng	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 204 KUHP	05 September	Tuntutan+Pledoi lisan	30 menit	
			12 September	Putusan	45 menit	
4	Nama : Yeminus Murtib Umur: 27 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak Bekerja Alamat : Ilaga Puncak Jaya	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Darurat Jo Pasal 55 KUHP	05 September	Saksi JPU	Tunda	
			12 September	Saksi JPU	Tunda	
			19 September	Saksi JPU	60 menit	
			21 September	Pemeriksaan Terdakwa	40 menit	
			26 September	Tuntutan	Tunda	

5	Nama : Amrin Jamaluddin alias Andre Umur: 31 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jaln Baliem Dekai Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 187 ke-2 KUHP dan UU Darurat	11 September	Dakwaan	30 menit	
			18 September	Saksi JPU	60 menit	
			25 September	Pemeriksaan Terdakwa	Tunda	
			27 September	Pemeriksaan Terdakwa	40 menit	

Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena


Agatha Christine S. Adipati, SH

Ketua Pengadilan Negeri Wamena,


Dedy Heriyanto, S.H.
NIP. 197803302002121004



BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA

KONTROL PERKARA

BULAN OKTOBER 2023



No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan	Ket
1	Nama : Yeminus Murtib Umur: 27 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak Bekerja Alamat : Ilaga Puncak Jaya	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara UU Darurat Jo Pasal 55 KUHP	09 Oktober	Putusan	40 menit	
2	Nama : Amrin Jamaluddin alias Andre Umur: 31 tahun L/P : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jaln Baliem Dekai Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Pasal 187 ke-2 KUHP dan UU Darurat	04 Oktober	Tuntutan	40 menit	
			11 Oktober	Putusan	Tunda	
			16 Oktober	Putusan	40 menit	
3	Nama : Kowin Manyon Umur: 31 tahun L/P : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak Bekerja Alamat : Kampung Beteng Pegubin	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Primer Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	03 Oktober	Saksi JPU	Tunda	
			10 Oktober	Saksi JPU	Tunda	
			17 Oktober	Saksi JPU	60 menit	
			24 Oktober	Tuntutan	40 menit	
			30 Oktober	Pledoi	40 menit	
4	Nama : Yosef Kossay Umur: 40 tahun L/P : laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Petani Alamat : Wamena	Konsultasi hukum terkait masalah tanah adat	30 Oktober	Konsultasi	30 menit	

5	Nama : Karlos Wetapo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Anak berhadapan dengan hukum Kesatu Pasal 365 KUHP, Kedua Pasal 480 KUHP	20 Oktober	Diversi I	30 menit	
	Umur: 17 tahun		23 Oktober	Diversi II	30 menit	
	L/P : Laki-laki		30 Oktober	Sepakat damai	30 menit	
	Agama : Kristen					
	Pekerjaan : Pelajar SMK					
	Alamat : Asolokobal Wamena					

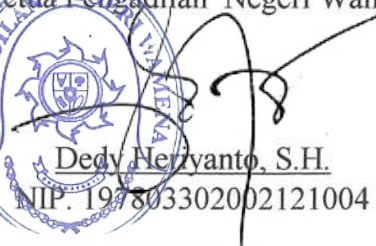
Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena



Agatha Christine S. Adipati, SH



Ketua Pengadilan Negeri Wamena,



Dedy Herzyanto, S.H.
NIP. 197803302002121004





BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN LBH PJP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WAMENA



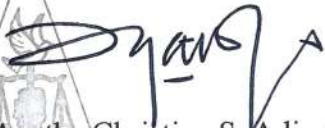
KONTROL PERKARA

BULAN NOVEMBER 2023

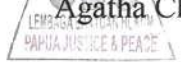
No	Identitas Pemohon	Jenis Bantuan	Tanggal Permohonan	Agenda	Jumlah Jam Penanganan
1	Nama : Kowin Manyon Umur: 31 tahun L/P : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Tidak Bekerja Alamat : Kampung Beteng Pegubin	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Primer Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	06 November	Replik JPU	20 menit
			06 November	Duplik lisan PH	10 menit
			20 November	Putusan	40 menit
2	Nama : Ignasius Oagay Umur: 29 tahun L/P : Laki-laki Agama : Katholik Pekerjaan : Petani Alamat : Kampung Pulama Wamena	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Primer Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	02 November	Dakwaan	30 menit
			09 November	Pemeriksaan Saksi	tunda
			16 November	Pemeriksaan Saksi	60 menit
			23 November	Tuntutan+Pledoi Lisan	30 menit
3	Nama : Lani Kobak Umur: 20 tahun L/P : Laki-laki Agama : Kristen Pekerjaan : Swasta Alamat : Dekai Yahukimo	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Kesatu Pasal 340 jo pasal 53 jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP Kedua UU Darurat No. 12 tahun 1951	06 November	Dakwaan	tunda
			13 November	Dakwaan	30 menit
			16 November	Pemeriksaan Saksi	60 menit
			23 November	Tuntutan+Pledoi Lisan	30 menit
			30 November	Putusan	30 menit

4	Nama : Yanes Uaga	Permohonan bantuan Penasehat Hukum dalam Perkara Primer Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP	13 November	Dakwaan	30 menit	
	Umur: 25 tahun		20 November	Pemeriksaan Saksi	tunda	
	L/P : Laki-laki		27 November	Pemeriksaan Saksi	60 menit	
	Agama : Kristen					
	Pekerjaan : Petani					
	Alamat : Wollo Wamena					

Ketua LBH Papua Justice & Peace Pos Wamena



Agatha Christine S. Adipati, SH



Ketua Pengadilan Negeri Wamena,



Dedy Heriyanto, S.H.
NIP: 197803302002121004

